



P U T U S A N

Nomor 179/Pdt.Bth/2023/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara bantahan antara :

GALIH SUBOWO, lahir di Banyuwangi, tanggal 04 Oktober 1975, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Darungan, RT. 03/RW. 06, Desa Tegalaram, kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi, sebagai Pembantah;

l a w a n :

1. YESSIKA KRISTANTI, S.S., lahir di Banyuwangi, tanggal 27 Agustus 1990, agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT. 04/RW. 04, Desa Yosomulyo, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi, sebagai Terbantah I;

2. YEHUDA ELSHANDO CRISTYANTO, lahir di Banyuwangi, tanggal 27 Januari 2004, agama Kristen, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Dusun Sidorejo, RT. 01/RW. 01, Desa Yosomulyo, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi, sebagai Terbantah II;

3. Ny. TITUS ISMAWATI, lahir di Banyuwangi, tanggal 12 Mei 1969, agama Kristen, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT. 04/RW. 04, Desa Yosomulyo, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi, sebagai Terbantah III;

Hal. 1 dari 81 Putusan Nomor 179/Pdt.Bth/2023/PN Byw



4. TERBANTAH IV, lahir di Banyuwangi, tanggal, agama Kristen, pekerjaan, bertempat tinggal di, Kabupaten Banyuwangi, sebagai Terbantah IV;

Dalam hal ini Terbantah I, II, III dan IV memberikan Kuasa kepada : **MOHAMAD SUGIONO, SH., MH.**, Advokat/Pengacara dari Kantor "MOHAMAD SUGIONO, SH. MH. DAN REKAN" yang beralamat di Jln. Raya Lateng No. 08, Desa Bubuk, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi/email : -, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2023 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan Register Nomor 861/HK/XII/2023/PN Byw tanggal 04 Desember 2023, kemudian khusus untuk Terbantah IV diperbaharui dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan Register Nomor 892/HK/XII/2023/PN Byw tanggal 11 Desember 2023. Selanjutnya keempatnya memberikan Kuasa tambahan kepada : **RIO PERMANA PUTRA, SH.**, Advokat dari Kantor "MOHAMAD SUGIONO, SH. MH. DAN REKAN" yang beralamat di Jln. Raya Lateng No. 08, Desa Bubuk, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi/email : -, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Maret 2024 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan Register Nomor 191/HK/III/2024/PN Byw tanggal 13 Maret 2024;

5. Ny. YAYUK RAHAYU, lahir di Banyuwangi, tanggal 10 Juni 1973, agama Kristen, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Sidorejo Wetan, RT. 01/RW. 01, Desa Yosomulyo, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi, sebagai Terbantah V;

Hal. 2 dari 81 Putusan Nomor 179/Pdt.Bth/2023/PN Byw



6. TERBANTAH VI, lahir di Banyuwangi, tanggal, agama Kristen, pekerjaan, bertempat tinggal di Kabupaten Banyuwangi, sebagai Terbantah VI;

Dalam hal ini Terbantah V dan Terbantah VI memberikan Kuasa kepada : **SUPRIYADI, SH.**, Advokat dari Kantor "PENGACARA – ADVOKAT SUPRIYADI, SH. & Rekan" yang beralamat di JL. Muria Kopen, RT. 005/RW. 001, Desa Gentengkulon, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi/email : -, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Desember 2023 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan Register Nomor 859/HK/XII/2023/PN Byw tanggal 04 Desember 2023;

7. EDI HASTUTI, SH., M.Kn., Pejabat Pembuat Akta Tanah daerah kerja Kabupaten Banyuwangi, berkedudukan dan berkantor di Jln. KH. Wahid Hasyim Ruko Bumi Maron Indah Blok A3-A4, Desa Genteng Kulon, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, sebagai Terbantah VII;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : **KASIYANTO, SH.**, Advokat yang beralamat di JL. Pring Sejuta, Dusun Kaliputih, RT. 03/RW. 01, Desa Kembiritan, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi/email : -, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Desember 2023 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan Register Nomor 858/HK/XII/2023/PN Byw tanggal 04 Desember 2023;

8. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BANYUWANGI, berkedudukan dan berkantor di Jln. Ijen Kelurahan Singotrunan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, sebagai Terbantah VIII;

Hal. 3 dari 81 Putusan Nomor 179/Pdt.Bth/2023/PN Byw



9. MISBAH IMAM SUBARI, SH., M.Hum., Notaris/PPAT daerah kerja Kabupaten Banyuwangi, berkedudukan dan berkantor di Jln. PB Sudirman No. 160 Jajag, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi, sebagai Turut Terbantah I;
Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : **SUPRIYADI, SH.,** Advokat dari Kantor “PENGACARA – ADVOKAT SUPRIYADI, SH. & Rekan” yang beralamat di JL. Muria Kopen, RT. 005/RW. 001, Desa Gentengkulon, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi/email : -, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2024 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan Register Nomor 142/HK/II/2024/PN Byw tanggal 21 Februari 2024;

10. ANDIKA YOGA FIRMANDA, lahir di Banyuwangi, tanggal 10 Juni 1997, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Dusun Darungan, RT. 03/RW. 05, Desa Tegalarum, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi, sebagai Turut Terbantah II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa bantahan Pembantah yang telah diubah sebagai berikut :

1. Bahwa Perkara nomor 186/Pdt.G/2022/PN.Byw atas Gugatan PENGUGAT I sd PENGUGAT IV melawan TERGUGAT I sd TERGUGAT IV telah di Putus pada tanggal 9 Februari 2023, yang saat ini menjadi PARA TERLAWAN;

Hal. 4 dari 81 Putusan Nomor 179/Pdt.Bth/2023/PN Byw



2. Bahwa dalam Pasal 378 RV dan Pasal 379 RV menurut Hukum PELAWAN sebagai pihak ketiga yang dirugikan dalam perkara ini, dapat dan berhak mengajukan perlawanan yang nyata-nyata oleh karnanya PELAWAN telah dirugikan hak-haknya;
3. Bahwa pada hari Jumat Tanggal 10 Bulan Nopember Tahun 2023 Terlawan V dan Terlawan VI mendapatkan Surat Panggilan Aanmaning dengan Penetapan nomor 18/Pn.Pdt.Eks/2023/PN.Byw. yang dibacakan pada tanggal 16 Nopember 2023 adalah permohonan Eksekusi yang sangat merugikan PELAWAN;
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 bulan Februari Tahun 2023, jam 12.34 WIB ketika TERLAWAN V dalam perjalanan mendaftarkan memori banding ke Kantor Pengadilan Negeri Banyuwangi atas Perkara Perdata nomor 186/Pdt.G/2022/PN.Byw. tertanggal 09 Februari 2023, dengan didahului oleh perbuatan TERLAWAN I kirim pesan Whatsup kepada TERLAWAN V agar saat itu mau diajak bertemu di sebuah rumah makan yang bernama Caffe Djuragan beralamat di Dsn. Maron - Ds. Genteng Kulon - Kec. Genteng - Kab. Banyuwangi, setelah TERLAWAN V bertemu dengan TERLAWAN I maka memohon kepada TERLAWAN V agar tidak mendaftarkan Memori Banding yang telah dipersiapkan tersebut ke Kantor Pangadilan Negeri Banyuwangi, supaya Perkara tersebut tidak berkepanjangan dan bisa selesai dengan Damai maka sebagai gantinya TERLAWAN I pada saat itu mengaku telah ditunjuk mewakili TERLAWAN II dan III juga IV tersebut, membujuk kepada TERLAWAN V agar mau berdamai saja, untuk mengakhiri Persengketaan dalam Perkara Perdata tersebut diatas, maka TERLAWAN I meminta kepada TERLAWAN V agar mau menjual objek tanah dan bangunan yang tercantum pada Putusan Pengadilan tersebut diatas dan uangnya dibagi 4 kemudian TERLAWAN V menjawab tidak setuju kalau dibagi 4 maunya kalau membagi 2 saja dengan pembagian milik TERLAWAN V 50% dan diberikan kepada TERLAWAN I,II,III dan IV adalah 50% yang kemudian TERLAWAN I menyetujuinya yang kemudian TERLAWAN I dan V meminta tolong agar Pelawan agar mau membelinya

Hal. 5 dari 81 Putusan Nomor 179/Pdt.Bth/2023/PN Byw



dengan harga jadi Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan disetujui oleh TERLAWAN I dan V maka saat itu juga TERLAWAN I minta kepada PELAWAN agar diberi tanda jadi atas jual beli bebas atas objek tanah dan bangunan dalam Putusan Pengadilan tersebut diatas sejumlah Rp 20.000.000,- dengan cara agar PELAWAN mau mentransfer ke Rekening BRI milik dan atas nama TERLAWAN I yang kemudian TERLAWAN V juga mengikuti perbuatan dari TERLAWAN I untuk minta uang tanda jadi jual beli atas tanah dan bangunan tersebut sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tunai maka sisa pelunasannya tinggal Rp 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah) dan pelunasannya diberi waktu 1 minggu atau berakhir pada tanggal 27 Februari 2023 dengan kesepakatan esok harinya atau pada tanggal 21 Februari 2023 PELAWAN dan TERLAWAN I,II,III,IV,V dan VI bertemu di Kantor Notaris/PPAT Turut Tergugat II untuk membuat Akte Perdamaian yang dimaksud, **dengan didasari oleh Pasal 1338 adalah "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya"** maka pada hari itu juga TERLAWAN V telah menerima uang tunai sebagai tanda jadi jual beli tanah dan bangunan tersebut diatas dari PELAWAN kemudian menanda tangani :

- Kwitansi Pembayaran;
- Surat Perikatan Jual beli;
- Surat Tanda terima penyerahan Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor. 5671 atas nama TERBANTAH VI. Seluas. 505 M2 surat ukur nomor. 04191/Yosomulyo/2018 serta menyerahkan tanah dan bangunan yang berada diatasnya yang terletak di Dsn. Sidorejo Wetan - Rt.01 Rw.01-Ds. Yosomulyo - Kec. Gambiran Kabupaten Banyuwangi;

5. Bahwa benar adanya Obyek yang dijual kepada PELAWAN Adalah tanah beserta seluruh bangunan yang berdiri diatasnya dan tercantum pada Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor. 5671 Atas Nama TERBANTAH VI. seluas 505 M2 surat ukur nomor. 04191/yosomulyo/2018, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Batas Sebelah Utara : Tanah Hak Milik Hendro

Hal. 6 dari 81 Putusan Nomor 179/Pdt.Bth/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas Sebelah Timur : Tanah Hak Milik Catur dan Tanah Hak Milik Eko
- Batas Sebelah Selatan : Jalan Desa
- Batas Sebelah Barat : Jalan Desa

yang terletak di Dusun Sidorejo Wetan - Rt.01 Rw.01 - Desa Yosomulyo - Kecamatan Gambiran - Kabupaten Banyuwangi, yang dikuasakan untuk menjual adalah TURUT TERLAWAN II;

6. Maka dengan telah dilaksanakannya jual beli tersebut antara PELAWAN dan TERLAWAN V dan VI atas Perintah dari TERLAWAN I maka dengan telah diserahkannya fisik tanah dan Bangunan berikut Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor. 5671 atas nama TERBANTAH VI. Seluas. 505 M2 surat ukur nomor. 04191/Yosomulyo/2018, **merupakan jual beli yang Sah dan Beretiket Baik dengan berlandaskan Pasal 1320 KUHPerdato Jo Pasal 1457 KUHPerdato adalah "Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan"** Maka semenjak saat itu pula tanah dan bangunan yang tertera pada Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor. 5671 atas nama TERBANTAH VI luas 505 M2 surat ukur nomor. 04191/Yosomulyo/2018, bukan lagi milik Terlawan V dan VI bukan juga milik Terlawan I,II,III, dan IV akan tetapi sudah sepenuhnya menjadi Milik Pelawan yang Sah;
7. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2023 telah terjadi Perdamaian dihadapan Notaris/PPAT TURUT TERLAWAN I, antara kedua belah Pihak. TERLAWAN I,II,III dan IV bersama TERLAWAN V dan VI sepakat Damai dengan menanda tangani Akte Perdamaian (Dading) nomor. 02 (dua) tanggal 21 Februari 2023. **dengan didasari oleh Pasal 130 HIR ayat (2) yaitu "memiliki kekuatan yang sama dengan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak dapat dilakukan upaya hukum banding" dan dikuatkan dengan Pasal 1858 KUHPerdato adalah "di antara pihak-pihak yang bersangkutan, suatu perdamaian mempunyai kekuatan seperti suatu keputusan**

Hal. 7 dari 81 Putusan Nomor 179/Pdt.Bth/2023/PN Byw



hakim pada tingkat akhir, Perdamaian itu tidak dapat dibantah dengan alasan bahwa terjadi kekeliruan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan” dengan Clausula Perdamaian (Dading) diantaranya sebagai berikut :

- Bahwa dengan adanya perjanjian perdamaian tersebut antara pihak pertama dan kedua juga telah mengakhiri (Menghentikan Perkara) yang tercatat dalam perkara nomor : 186/Pdt.G/2022/PN.Byw, di Pengadilan Negeri Banyuwangi di Banyuwangi;
- Bahwa dengan diselenggarakannya Perdamaian (Dading) yang dibuat dengan Akte ini Pihak-Pihak telah mengakhiri semua perselisihan dan Perkara mengenai tanah tersebut, maka segala Putusan-Putusan Pengadilan baik yang telah maupun yang akan dikeluarkan kemudian berkenaan dengan perkara mengenai dengan tanah tersebut tidak akan mempunyai kekuatan Hukum (gugur demi Hukum) dan harus dianggap seperti tidak pernah dikeluarkan;
- Bahwa kedua belah pihak merelakan/mengihklaskan untuk saling memberi hak dan kekuasaan yang satu kepada yang lainnya, termasuk tidak akan melakukan upaya Hukum lainnya;
- Bahwa dari kesepakatan damai ini para pihak akan menerima 50% (lima puluh persen) dari hasil penjualan tanah tersebut, setelah dipotong dengan biaya-biaya tertentu;

Maka pada hari itu juga dengan didasari oleh Akte Perdamaian (Dading) tersebut diatas secara bersama-sama TERLAWAN I,II,III dan IV meminta lagi tambahan uang tanda jadi/Dp ke 2 kepada PELAWAN sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara agar Pelawan mentransfer uang tersebut ke Rekening BRI atas nama dan milik Terlawan I maka supaya berkeadilan TERLAWAN V dan VI juga meminta uang tanda jadi/Dp ke 2 dalam jumlah yang sama secara tunai dan menandatangani kwitansinya sehingga pada hari tersebut uang pelunasanya sisa Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);

Hal. 8 dari 81 Putusan Nomor 179/Pdt.Bth/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2023, terhadap Putusan nomor. 186/Pdt.G/2022/PN.Byw, tertanggal 09 Februari 2023, sebelum berkekuatan Hukum tetap, TERLAWAN I,II,III,IV,V dan VI sepakat memberikan kuasa kepada PELAWAN untuk menyampaikan isi Akta Perdamaian kepada semua Pihak atau instansi terkait (Pengadilan Negeri Banyuwangi, kantor TERLAWAN VII, kantor TERLAWAN VIII, Kantor Desa Yosomulyo) dan lain sebagainya, untuk itu PELAWAN telah juga mendapatkan Surat Tanda Terima yang Sah dari masing-masing Instansi tersebut diatas bahwa benar adanya telah terjadi Perdamaian (Dading) dengan Akta nomor. 02 tertanggal 21 Februari 2023 tersebut diatas;
9. Bahwa pada tanggal 23 februari 2023, PELAWAN beserta TERLAWAN V dan VI bersama-sama melegalisirkan Tanda Terima yang Sah tersebut dari Kantor Pengadilan Negeri Banyuwangi, dari Kantor Badan Pertanahan Banyuwangi TERLAWAN VIII, dari Kantor Notaris/PPAT EDY HASTUTI,.S.H.,M.Kn. TERLAWAN VII adalah salinan Akte Perdamaian nomor. 02 tertanggal 21 Februari 2023 berikut document kelengkapannya pada Notaris/PPAT Imam Misbah Subari,.S.H.,M.Hum. TURUT TERLAWAN I, dan salinanya telah diberikan kepada TERLAWAN I,II,III dan IV juga TERLAWAN IV dan V tersebut;
10. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2023, sore hari TERLAWAN 1 mendatangi rumah PELAWAN namun dikarenakan TERLAWAN I tidak ada pemberitahuan sebelumnya jika mau datang ke rumah PELAWAN maka TERLAWAN I tidak bertemu dengan PELAWAN dan hanya bertemu dengan keluarga PELAWAN yang kemudian TERLAWAN menitipkan pesan kepada keluarga PELAWAN kalau besok sore akan kembali datang lagi ke rumah PELAWAN agar mau menemui TERLAWAN I;
11. Pada tanggal 24 Februari 2023, sesuai pesan yang dibuat oleh TERLAWAN I bahwa sore itu TERLAWAN I datang lagi ke rumah PELAWAN dan bertemu dengan TERLAWAN I dengan tujuan ingin melihat dan memeriksa document apa-apa yang telah ditanda tangani berikut diserahkan oleh TERLAWAN V dan VI kepada PELAWAN

Hal. 9 dari 81 Putusan Nomor 179/Pdt.Bth/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu kemudian TERLAWAN I minta Haknya berupa tambahan uang tanda jadi/Dp ke 3 atas jual beli objek tanah dan bangunan tersebut datas sejumlah Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan cara menyuruh PELAWAN agar mau mentransfer ke Rekening BRI atas TERLAWAN I, namun ditolak oleh PELAWAN dengan dalih bahwa PELAWAN mau membayar sejumlah uang yang diminta oleh PELAWAN 1 tersebut namun dengan cara tunai dan PELAWAN I harus menandatangani kwitansi pembayarannya, berikut menunggu kedatangan TERLAWAN V kerumah Pelawan agar TERLAWAN V sama-sama menerima tambahan uang tanda jadi/Dp ke 3 dalam jumlah yang sama agar sesuai denga isi Surat Perdamaian Bersama nomor. 02 tertanggal 21 Februari 2023 tersebut adalah - **Bahwa dari kesepakatan damai ini para pihak akan menerima 50% (lima puluh persen) dari hasil penjualan tanah tersebut, setelah dipotong dengan biaya-biaya tertentu**, namun begitu TERLAWAN V datang memasuki pintu rumah sebelah samping milik PELAWAN maka TERLAWAN I buru-buru pulang dan tidak sempat menerima uang yang dimintanya tersebut, maka berawal dari sinilah PELAWAN dan TERLAWAN V dan VI, mulai merasa janggal karena adanya indikasi etiket tidak baik atas sikap TERLAWAN I tersebut, selanjutnya TERLAWAN V dan VI, oleh karena merasa sudah diundang datang ke rumah PELWAN dan diberitahu mau diberi uang tambahan tanda jadi/Dp ke 3 maka tetap meminta Haknya adalah uang tunai sejumlah Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan menandatangani kwitansi pembayarannya, sehingga uang tanda jadi/Dp yang telah dibayarkan oleh TERLAWAN kepada PELAWAN I sebesar Rp 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) maka uang pelunasannya sisa Rp 385.000.000,- (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah);

12. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2023, PELAWAN dipanggil oleh TURUT TERLAWAN II dan memberitahukan kalau ada surat dari TERLAWAN I, II, III dan IV yang berniat membatalkan Akte Pedamaian (Dading) nomor. 02 tertanggal 21 Februari 2023 tersebut yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan TURUT TERGUGAT I, telah di cabut secara sepihak oleh

Hal. 10 dari 81 Putusan Nomor 179/Pdt.Bth/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERLAWAN I,II,II dan IV, maka atas peristiwa tersebut telah membuktikan bahwa TERLAWAN I,II,III dan IV, **tetah melakukan perbuatan Wanprestasi;**

13. Bahwa pada tanggal 08 Maret 2023, TERLAWAN V dan VI, karena merasa Beretiket Baik dan tidak Wanprestasi tetap berpedoman pada Akte Perdamaian (Dading) nomor. 02 Februari 2023 dan Akte Kuasa Menjual nomor. 03 tertanggal 21 Februari 2023, maka meminta Haknya kepada PELAWAN agar membayar tanda jadi/Dp 4 atas jual beli tanah dan bangunan yang tercantum pada Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor. 5671 atas nama TERBANTAH VI. Seluas. 505 M2 surat ukur nomor. 04191/Yosomulyo/2018, tersebut sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) maka pada hari itu juga telah dibayar secara tunai oleh PELAWAN dan diterima tunai oleh TERLAWAN V dan VI berikut menanda tangani Kwitansi pembayarannya tersebut sehingga pada saat itu uang pelunasanya sisa Rp 285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
14. Bahwa pada tanggal 09 Maret 2023, TERLAWAN I,II,III dan IV, mendaftarkan Gugatan Pembatalan Akta Perdamaian di Pengadilan Negeri Banyuwangi, dengan nomor. 31/Pdt.G/2023/PN.Byw, namun pada tanggal 03 Mei 2023, oleh TERLAWAN I,II,III dan IV, Perkara Pembatalan Akta Perdamaian Tersebut dicabut;
15. Bahwa oleh karena pada tanggal 03 Mei 2023, TERLAWAN I,II,III dan IV telah mencabut Gugatan Pembatalan Akta Perdamaian di Pengadilan Negeri Banyuwangi nomor : 31/Pdt.G/2023/PN.Byw, **sehingga membuktikan bahwa Akte Perdamaian (Dading) nomor. 02 tertanggal 21 Februari 2023 tetap memiliki kekuatan Hukum mengikat bagi Para Pihak** yang selalu dipedomi oleh TERLAWAN I,II,III,IV,V dan VI, tersebut
16. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2023, TERLAWAN V dan VI karena merasa Beretiket Baik dan berpedoman pada Akte Perdamaian (Dading) nomor. 02 Februari 2023, adalah - **Bahwa dari kesepakatan damai ini para pihak akan menerima 50% (lima puluh persen) darih asil penjualan tanah tersebut, setelah dipotong dengan biaya-biaya tertentu,**

Hal. 11 dari 81 Putusan Nomor 179/Pdt.Bth/2023/PN Byw



tersebut dan Akte Kuasa Menjual nomor. 03 tertanggal 21 Februari 2023, maka meminta Haknya kepada PELAWAN agar membayar pelunasan sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atas jual beli tanah dan bangunan yang tercantum pada Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor. 5671 atas nama TERBANTAH VI. Seluas. 505 M2 surat ukur nomor. 04191/Yosomulyo/2018, sebesar 50% yang merupakan HAK TERLAWAN V dan VI, tersebut dari harga penjualan keseluruhan Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dipotong uang tanda jadi/Dp secara tunai yang telah diterima TERLAWAN V dan VI, ke 1 pada tanggal 20 Februari 2023 adalah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan ke 2 pada tanggal 21 Februari 2023 adalah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan ke 3 pada tanggal 24 Februari 2023 adalah Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan ke 4 pada tanggal 08 Mei 2023 adalah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan pelunasannya pada tanggal 12 Mei 2023 Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) maka dengan pembayaran pelunasan ini uang tunai yang telah diterima oleh TERLAWAN V dan VI, total sejumlah Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan/atau telah genap dan lunas dari 50% dari total harga jadi jual beli tanah dan bangunan tersebut diatas sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) maka disini sisa pembayaran tinggal HAK TERLAWAN I,II,III dan IV sejumlah Rp 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dipotong dengan biaya-biaya tertentu yang telah dikeluarkan oleh PELAWAN demi Sahnya jual beli tanah dan bangunan tersebut diatas;

17. Bahwa uang penjualan atas tanah SHM nomor. 5671 atas nama TERBANTAH VI. Seluas. 505 M2 surat ukur nomor. 04191/Yosomulyo/2018 yang terletak di desa Yosomulyo Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi, dari PELAWAN sebagai berikut :

TERLAWAN I,II,III dan IV menerima Pembayaran :

Tanda jadi/Dp ke 1 teranggal 20-02-2023 Rp. 20.000.000,-

Tanda jadi/Dp ke 2 teranggal 21-02-2023 Rp. 5.000.000,- +

Jumlah yang diterima Rp. 25.000.000,-

Hal. 12 dari 81 Putusan Nomor 179/Pdt.Bth/2023/PN Byw



Sisa Pelunasan

Rp. 225.000.000,-

Terlawan V dan VI menerima Pembayaran :

Tanda jadi/Dp ke 1 tertanggal. 20-02-2023.	Rp. 20.000.000,-
Tanda jadi/Dp ke 2 tertanggal. 21-02-2023.	Rp. 5.000.000,-
Tanda jadi/Dp ke 3 tertanggal. 24-02-2023.	Rp. 75.000.000,-
Tanda jadi/Dp ke 4 tertanggal. 08-03-2023.	Rp. 100.000.000,-
<u>Pelunasan tertanggal. 12-03-2023.</u>	<u>Rp. 50.000.000,- +</u>

Jumlah yang diterima

Rp. 250.000.000,-

Sisa Pelunasan

Rp. 0,-

Dari uraian pembayaran di atas Telah Terbukti Nyata dan Benar terjadi adanya kesepakatan Transaksi jual beli tanah dan bangunan yang tercantum pada Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor. 5671 atas nama TERBANTAH VI. Seluas. 505 M2 surat ukur nomor. 04191/Yosomulyo/2018, antara PELAWAN dengan TERLAWAN V dan VI yang telah disetujui bersama oleh TERLAWAN I,II,III dan IV, yang sampai saat ini belum dapat diproses Akte jual beli dihadapan Notaris/PPAT dan Proses Pemindahan Hak Milik di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Banyuwangi **dikarenakan TERLAWAN terbukti telah Wanprestasi sehingga mengakibatkan TERLAWAN mengalami kerugian sejumlah Rp 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ditambah semua biaya dari awal hingga akhir proses Pemindahan Hak Milik yang telah dikeluarkan oleh PELAWAN demi Sahnya dan suksesnya Pemindahan Hak Milik terhadap jual beli tersebut;**

18. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2023, PELAWAN mendapat informasi kalau ternyata TERLAWAN I,II,III dan IV, telah mengajukan Permohonan Eksekusi atas Putusan Pengadilan nomor. 186/Pdt.G/2022/PN.Byw, tertanggal 09 Februari 2023, yang telah berkekuatan Hukum tetap, dan ternyata TERLAWAN I,II,III dan IV bukannya menggunakan Haknya untuk mengambil uang pelunasan jual beli tersebut kepada PELAWAN sejumlah Rp 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) atas

Hal. 13 dari 81 Putusan Nomor 179/Pdt.Bth/2023/PN Byw



objek tanah dan bangunan tersebut diatas justru mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Banyuwangi, maka atas perbuatan TERLAWAN I,II,III dan IV, tersebut Telah Terbukti Melakukan Perbuatan Wanprestasi karena bertentangan dengan Akte Perdamaian (Dading) nomor. 02 tertanggal 21 Februari 2023, adalah :

- **Bahwa dengan adanya perjanjian perdamaian tersebut antara pihak pertama dan kedua juga telah mengakhiri (Menghentikan Perkara) yang tercatat dalam perkara nomor : 186/Pdt.G/2022/PN.Byw, di Pengadilan Negeri Banyuwangi di Banyuwangi;**
- **Bahwa kedua belah pihak merelakan/mengihklaskan untuk saling memberi hak dan kekuasaan yang satu kepada yang lainnya, termasuk tidak akan melakukan upaya Hukum lainnya;**

Maka oleh karena alasan tersebut diatas maka terhadap Aanmaning yang diajukan di Pengadilan Negeri Banyuwangi oleh TERLAWAN I,II,III dan IV, sedapatnya mohon ditolak;

19. Bahwa oleh karenanya PELAWAN adalah Pihak PELAWAN yang Baik dan Benar sudah selayaknya PARA TERLAWAN dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul pada Perkara Aquo secara tanggung Renteng dan menghukum PARA TURUT TERLAWAN untuk Tunduk dan Mentaati pada Putusan tersebut;

Berdasarkan alasan dan keberatan tersebut diatas, maka PELAWAN memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi cq. Majelis Hakim yang diberi Hak dan Wewenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara tersebut kemudian menjatuhkan Putusan dengan Amar Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan perlawanan dari PELAWAN untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa PELAWAN adalah PELAWAN yang baik dan benar;
3. Menyatakan bahwa sebagai Hukum Akte Perdamaian (Dading) nomor. 02 tertanggal 21 Februari 2023, yang dibuat oleh kedua belah Pihak dihadapan Notaris/PPAT Imam Misbah Subari.,S.H.,M.Hum., adalah Sah dan mengikat seperti undang-undang bagi ke dua belah Pihak;

Hal. 14 dari 81 Putusan Nomor 179/Pdt.Bth/2023/PN Byw



4. Menyatakan bahwa TERLAWAN I,II,III dan IV adalah TERLAWAN yang tidak jujur dan tidak benar;
 5. Menghukum Para TERLAWAN dan PARA TURUT TERLAWAN untuk mentaati dan Melaksanakan isi Akte Perdamaian (Dading) nomor 02 tertanggal 21 Februari 2023, tersebut;
 6. Menyatakan bahwa TERLAWAN I,II,III dan IV telah Wanprestasi terhadap Akte Perdamaian nomor. 02 tertanggal 21 Februari 2023, karena telah mengajukan Eksekusi terhadap Putusan Pengadilan nomor. 186/Pdt.G/2022/PN.Byw, tertanggal 09 Februari 2023;
 7. Menolak Eksekusi Putusan Pengadilan nomor. 186/Pdt.G/2023/PN.Byw, tertanggal 09 Februari 2023, dan Penetapan nomor 18/Pen.Pdt.Eks/2023/PN.Byw, sesuai dengan isi Akte Perdamaian nomor 02 tertanggal 21 Februari 2023, adalah - **Bahwa dengan diselenggarakannya Perdamaian (Dading) yang dibuat dengan Akte ini Pihak-Pihak telah mengakhiri semua perselisihan dan mengenai perkara tanah tersebut, maka segala Putusan-Putusan Pengadilan baik yang telah maupun yang akan dikeluarkan kemudian berkenaan dengan perkara mengenai dengan tanah tersebut tidak akan mempunyai kekuatan Hukum (gugur demi Hukum) dan harus dianggap seperti tidak pernah dikeluarkan;**
 8. Menyatakan bahwa Perikatan jual beli yang dilakukan oleh PELAWAN dan TERLAWAN V dan VI yang telah disetujui oleh TERLAWAN I,II,III dan IV, yang dimulai sejak tanggal 20 Februari 2023, adalah sah demi Hukum dan harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh Para TERLAWAN dan PARA TURUT TERLAWAN;
 9. Menghukum Para TERLAWAN secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam Perkara ini sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku;
 10. Atau apabila Pengadilan Negeri Banyuwangi dan Majelis Hakim Yang Mulia berpandangan lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;
- Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pembantah dan Turut Terbantah II menghadap sendiri di persidangan. Untuk

Hal. 15 dari 81 Putusan Nomor 179/Pdt.Bth/2023/PN Byw



Terbantah I, Terbantah II, Terbantah III, Terbantah IV, Terbantah V, terbantah VI, Terbantah VII dan Turut Terbantah I masing-masing menghadap Kuasanya tersebut. Sedangkan Terbantah VIII tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang, telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Terbantah VIII;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I MADE GEDE TRISNA JAYA SUSILA, SH., MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Banyuwangi sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 04 Januari 2024, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Terbantah dan Para Turut Terbantah dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap bantahan Pembantah tersebut, Para Terbantah dan Para Turut Terbantah menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa selanjutnya telah dibacakan bantahan Pembantah yang isinya tetap dipertahankan, namun dengan perbaikan redaksi sebagai berikut :

Pada petitum ke-5 yang semula berbunyi :

Bahwa benar adanya Obyek yang dijual kepada PELAWAN Adalah tanah beserta seluruh bangunan yang berdiri diatasnya dan tercantum pada Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor. 5671 Atas Nama TERBANTAH VI. seluas 505 M2 surat ukur nomor. 04191/yosomulyo/2018, yang terletak di Dusun Sidorejo Wetan - Rt.01 Rw.01 - Desa Yosomulyo - Kecamatan Gambiran - Kabupaten Banyuwangi, yang dikuasakan untuk menjual adalah TURUT TERLAWAN II;

Hal. 16 dari 81 Putusan Nomor 179/Pdt.Bth/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diperbaiki menjadi berbunyi :

Bahwa benar adanya Obyek yang dijual kepada PELAWAN Adalah tanah beserta seluruh bangunan yang berdiri diatasnya dan tercantum pada Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor. 5671 Atas Nama TERBANTAH VI. seluas 505 M2 surat ukur nomor. 04191/yosomulyo/2018, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Batas Sebelah Utara : Tanah Hak Milik Hendro
- Batas Sebelah Timur : Tanah Hak Milik Catur dan Tanah Hak Milik Eko
- Batas Sebelah Selatan : Jalan Desa
- Batas Sebelah Barat : Jalan Desa

yang terletak di Dusun Sidorejo Wetan - Rt.01 Rw.01 - Desa Yosomulyo - Kecamatan Gambiran - Kabupaten Banyuwangi, yang dikuasakan untuk menjual adalah TURUT TERLAWAN II;

Menimbang bahwa terhadap bantahan Pembantah tersebut, Terbantah I, Terbantah II, Terbantah III dan Terbantah IV memberikan jawaban sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 186/Pdt.G/2022 tertanggal 06 Februari 2023 Terlawan I, II,III,IV adalah pemilik syah obyek sengketa Berupa Sebidang tanah non Pertanian (Pekarangan) berikut segala sesuatu diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah, tercatat pada sertifikat hak milik No : 05671/Desa yosomulyo, NIB : 1237070806353, surat Ukur tanggal 11 November 2018, No 04191/Yosomulyo tahun 2018 Luas 505M2 merupakan harta bersama yang diperoleh dalam masa perkawinan Alm Miseri Kristyanto dengan Titus Ismawati (Terlawan III);
- Bahwa Terlawan I, II,III,IV tidak mengetahui adanya Jual beli antara Pelawan dengan YAYUK RAHAYU (Terlawan V) bahwa dalam Putusan Perkara Perdata No. 186/Pdt.G/2022 tertanggal 06 Februari 2023, menyebut Obyek Tersebut adalah syah milik Terlawan I, II,III,IV, Bukan milik YAYUK RAHAYU (Terlawan V), berdasarkan Isi dalam Putusan tidak ada kaitannya dengan YAYUK RAHAYU (Terlawan V), sebagai pemilik Obyek sengketa Berupa Sebidang tanah non Pertanian (Pekarangan) berikut segala sesuatu diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah, tercatat

Hal. 17 dari 81 Putusan Nomor 179/Pdt.Bth/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada sertifikat hak milik No : 05671/Desa yosomulyo, NIB : 1237070806353, surat Ukur tanggal 11 November 2018, No 04191/Yosomulyo tahun 2018 Luas 505M2, hal ini menandakan Keilmuan dari Pelawan Dangkal serta tidak memahami isi dalam Putusan Perkara Perdata No. 186/Pdt.G/2022 tertanggal 06 Februari 2023;

- Bahwa dalam Posita Nomor 4 Pelawan menyatakan Telah memberikan uang sebesar Rp 20.000.000 sebagai DP jual beli tanah Tersebut sangat mengada ngada, sebab Uang sebesar Rp 20.000.000 untuk membayar Kuasa Kepada Pengacara Sebelumnya;
- Bahwa Pelawan dalam mengajukan Gugatan Perlawanan atas Putusan Perkara Perdata No. 186/Pdt.G/2022 tertanggal 06 Februari 2023 Pada Pengadilan Negeri banyuwangi Jl Adi Sucipto No 26 Banyuwangi. Gugatan Pelawan salah kaprah, Salah alamat serta menandakan Keilmuan Hukum dangkal. Sebab Terlawan I, II,III,IV tidak Pernah menjual tanah Obyek Kepada siapapun, sampai saat ini syah milik Terlawan I, II,III,IV;
- Bahwa semua surat surat yang ada pada Pelawan serta berkaitan dengan Perkara Ini tidak syah dan Tidak berlaku mengikat;
- Bahwa Pelawan sangatlah Bodoh sebab membeli obyek Tanah Kepada orang yang salah dan bukan Pemilik syah sebenarnya. Dan pelawan harus menerima Resikonya sendiri;
- Bahwa sebelum Transaksi Jual Beli tanah seharusnya Pelawan menanyakan Kepada Penjual apakah Tanah Tersebut berperkara dan meminta untuk menunjukkan bukti Surat surat Kepemilikannya, sehingga dalam Jual Beli,yang dilakukan Pelawan tidak Menyalahi aturan Jual beli berdasarkan Hukum Jual Beli telah Termaktub dalam UU No 20 tahun 2000 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan tepatnya Pada Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2;
- Bahwa dalam posita 9 akta Perdamaian yang dibuat dibawah tangan melalui kantor Notaris/PPAT MISBAH IMAM SUBARI, SH. M.Hum adalah cacat Hukum dan Penuh Rekayasa oleh Pelawan GALIH SUBOWO, sebab sudah berkekuatan Hukum tetap Perkara Nomor 186/Pdt.G /2022

Hal. 18 dari 81 Putusan Nomor 179/Pdt.Bth/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 06 Februari 2023 Pada Pengadilan Negeri banyuwangi Jl Adi Sucipto no 26 Banyuwangi;

- Bahwa berdasarkan uraian alasan diatas maka Terlawan I, II,III,IV berpendapat tidak benar apa yang didalilkan Pelawan dan selanjutnya Terlawan I, II,III,IV mohon kepada Majelis Hakim, Pemeriksa perkara ini kiranya Berkenan memutuskan :

PRIMAIR

- Menolak Gugatan Perlawanan seluruhnya;
- Menyatakan Terlawan I, II,III,IV adalah Pemilik syah Sebidang tanah non Pertanian (Pekarangan) berikut segala sesuatu diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah, tercatat pada sertifikat hak milik No : 05671/Desa yosomulyo, NIB: 1237070806353, surat Ukur tanggal 11 November 2018, No 04191/Yosomulyo tahun 2018 Luas 505M2 merupakan harta bersama yang diperoleh dalam masa perkawinan Alm Miseri Kristyanto dengan Titus Ismawati (Terlawan III);
- Menyatakan surat surat yang berkaitan dengan Pelawan tidak syah dan tidak berharga serta cacat Hukum;
- Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para penggugat;

SUBSIDAIR

Sekiranya Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa terhadap bantahan Pembantah tersebut, Terbantah V dan VI memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa dalam perkara ini Terlawan V dan Terlawan VI akan menyampaikan hal yang benar jika dianggap benar dan akan menolak yang tidak sesuai atau jauh dari nilai kebenaran;
2. Bahwa dalil Pelawan pada posita 1 dan posita 2 adalah benar beralasan hukum Pelawan sebagai pembeli obyek SHM sangat dirugikan hak-haknya, manakala sita dan eksekusi riil dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Banyuwangi atas permohonan Terlawan I, II, III,

Hal. 19 dari 81 Putusan Nomor 179/Pdt.Bth/2023/PN Byw



dan IV;

3. Bahwa benar, Terlawan V dan Terlawan VI telah mendapatkan panggilan aanmaning pada tanggal 9-11-2023 dan amar penetapan 18/PN.Pdt.Eks/2023/PN.Byw dibacakan pada tanggal 16-11-2023, hal demikian adalah benar sangat merugikan dan mengusik kepentingan hukum Pelawan;
4. Bahwa uraian dalil Pelawan pada posita 4 telah benar secara rinci menjelaskan kejadian yang sebenarnya sesuai yang dialami oleh Terlawan V dengan Terlawan I Dkk, sesuai dengan Pasal 1338 KUHPdt. "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya", semestinya tinggal melaksanakan dan mematuhi;
5. Bahwa dalil Pelawan pada posita 5 adalah benar yang kemudian dibuatlah akta kuasa jual kepada Turut Terlawan II lalu SHM atas nama Terlawan VI diserahkan kepada Pelawan, dengan batas-batas obyek SHM sebagai berikut : Utara milik Hendro, Timur milik Catur dan Eko, Selatan jalan Desa dan Barat juga jalan Desa;
6. Bahwa atas dalil Pelawan dalam posita 6 sebagaimana Pasal 1457 KUHPdata adalah benar "Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan", namun Terlawan I, II, III dan IV berusaha beritikad tidak baik mengingkarinya;
7. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pelawan dalam posita 7 telah benar dan tepat sebagaimana perundang-undangan yang berlaku, seharusnya perkara 186/Pdt.G/2022/PN.Byw selesai, semestinya mengikat kepada Terlawan I, II, III dan IV dengan Terlawan V, VI yang sepakat damai dengan cara melaksanakannya perdamaian dimaksud;
8. Bahwa dalil Pelawan dalam posita 8 adalah benar, semua pihak yang ditarik dalam Perkara 186/Pdt.G/2022/PN.Byw telah mendapatkan Salinan isi Dading Akta Nomor : 02 tanggal 21 Februari 2023 yang

Hal. 20 dari 81 Putusan Nomor 179/Pdt.Bth/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditanda tangani dihadapan Turut Terlawan I;

9. Bahwa dalil Pelawan dalam posita 9 adalah benar sesuai kejadiannya;
10. Bahwa dalil Pelawan dalam posita 10 adalah benar sesuai kejadiannya;
11. Bahwa atas dalil Pelawan dalam posita 11 Terlawan V membenarkannya;
12. Bahwa atas dalil Pelawan dalam posita 12 Terlawan V membenarkannya;
13. Bahwa atas dalil Pelawan dalam posits 13 Terlawan V dan VI membenarkannya;
14. Bahwa benar Terlawan I, III, III dan IV dalam Perkara 31/Pdt.G/2023/PN.Byw menggugat Terlawan V dan VI;
15. Bahwa benar Terlawan I, II, III dan IV dalam Perkara 31/Pdt.G/2023/PNByw menggugat Terlawan V dan VI, saat dalam agenda sidang pembacaan gugatan oleh Kuasa Hukum Terlawan I, II, III dan IV namun Gugatanya di cabut, dengan dicabutnya gugatan seharusnya kembali kepada akta dading, tidak justru mengajukan eksekusi;
16. Bahwa dalil Pelawan pada posita 16 telah sesuai dan benar dengan kronologi kejadiannya;
17. Bahwa dalil Pelawan pada posita 17 adalah benar telah sesuai fakta yang sebenarnya;
18. Bahwa dalil Pelawan pada posita 18 seharusnya Terlawan I, II, III dan IV memang demikian kembali kepada perdamaian dan melaksanakannya, bukan justru mengajukan eksekusi;
19. Bahwa dalam hal pembebanan biaya perkara Terlawan V dan VI keberatan, mohon Majelis hakim menetapkan sesuai hukum yang berlaku;

Berdasarkan Jawaban Terlawan V dan VI diatas, Mohon Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo, berkenan mengadili kemudian memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan perlawanan Pelawan;

Hal. 21 dari 81 Putusan Nomor 179/Pdt.Bth/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan penetapan anmaning Nomor : 18/PN.Pdt.Eks/2023/PN.Byw tidak sah atau tidak mengikat lagi dan batal demi hukum;
3. Menghukum Terlawan I, II, III, IV dengan Terlawan V, VI untuk mentaati, melaksanakan perdamaian dan menyatakan sah Akta Dading Nomor : 02 tanggal 21 Februari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Turut Terlawan I;
4. Menyatakan sah dan mengikat jual beli antara Para Terlawan dengan Pelawan;
5. Menolak Gugatan perlawanan untuk yang selain dan selebihnya;
6. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku; Atau bilamana Majelis hakim berpendapat lain Terlawan V dan Terlawan VI mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa terhadap bantahan Pembantah tersebut, Terbantah VII memberikan jawaban sebagai berikut :

Bahwa kami dalam perkara ini menjadi TERLAWAN VII (Tujuh), namun dalam perkara 186/Pdt.G/2022/PN.Byw menjadi TERGUGAT III (Tiga) dan Perkara ini telah di putus oleh Pengadilan Negeri Banyuwangi dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan oleh para Penggugat yang dimenangkan dalam Perkara ini diajukan Permohonan Eksekusi dengan Penetapan Eksekusi Nomor : 18/Pen.Pdt.Eks/2023/P.N.Byw namun dalam Perkara ini telah terjadi Perdamaian dengan Nomor Akta Perdamaian : 02 (Dua) Tertanggal 21 Februari 2023 antara Terlawan I, II, III, IV dengan Terlawan V dan VI dibuat dihadapan TURUT Terlawan I sebagai Notaris, dan kemudian juga dibuatkan Surat Kuasa Jual dengan Nomor : 03 (Tiga) Tertanggal 21 Februari 2023 dari Terlawan V (Lima) dan Terlawan VI (Enam) kepada Turut Terlawan II (Dua), dihadapan Turut Terlawan I (Satu) sebagai Notaris. Namun kami sebagai Terlawan VII (Tujuh) tidak terlibat langsung ataupun tidak langsung dalam Proses Perdamaian dan Pemberian Kuasa Jual tersebut diatas. Demikian juga kami sebagai Terlawan VII (Tujuh) tidak terlibat secara langsung hubungan Hukum antara Terlawan I, II, III, IV, V, VI, Turut Terlawan I (Satu) dan Turut Terlawan II (Dua) dengan Pelawan

Hal. 22 dari 81 Putusan Nomor 179/Pdt.Bth/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai Objek Sengketa dalam Perkara ini yaitu Perkara Nomor :
179/Pdt.Bth/2023/ PN.Byw;

Untuk itu Terlawan VII (Tujuh) mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk memeriksa Perkara ini dan untuk selanjutnya memberikan Putusan dan Kami sebagai Terlawan VII (Tujuh) akan tunduk dan patuh pada Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi;

Menimbang bahwa terhadap bantahan Pembantah tersebut, Turut Terbantah I tidak mengajukan jawaban;

Menimbang bahwa terhadap bantahan Pembantah tersebut, Turut Terbantah II memberikan jawaban sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalam perkara ini Turut Terlawan II akan menyampaikan hal yang benar karna dianggap benar dan akan menolak apabila tidak sesuai atau jauh dari kebenaran;
2. Bahwa dalil pada posita nomor 1 dan 2 dalam gugatan pelawan adalah benar dan berdasarkan hukum karena Pelawan sebagai Pembeli Objek SHM sangat dirugikan hak-haknya apabila sita dan eksekusi tetap dijalankan oleh Pengadilan Negeri Banyuwangi atas Permohonan Eksekusi Terlawan I, II, II dan Terlawan IV;
3. Bahwa Benar ada panggilan Aanmaning pada tanggal 9 November 2023 dan ditetapkanlah amar dengan nomor 18/Pn.Pdt.Eks/2023/PN.Byw yang dibacakan pada tanggal 16 November 2023, hal yang demikian adalah sangat merugikan dan mengusik kepentingan hukum Pelawan;
4. Bahwa uraian dalil Pelawan pada posita nomor 4 adalah benar karena sudah sesuai dengan Pasal 1338 KUHPperdata;
5. Bahwa uraian dalil Pelawan pada posita nomor 5 adalah benar karena ditunjuknya Turut Terlawan II sebagai kuasa menjual sehingga telah diserahkannya objek SHM tersebut kepada Pelawan dengan batas batas Objek Tersebut adalah sebagai berikut :

Utara	: Milik Hendro	Selatan	: Jalan Desa
Timur	: Milik Catur dan Eko	Barat	: Jalan Desa

Hal. 23 dari 81 Putusan Nomor 179/Pdt.Bth/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa uraian dalil Pelawan pada posita nomor 6 adalah benar karena telah sesuai dengan pasal 1457 KUHPerdara yang berbunyi "*jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.*" Namun Terlawan I,II,III dan Terlawan IV berusaha beritikad tidak baik dan justru ingin mengingkarinya secara sepihak;
7. Bahwa uraian dalil Pelawan pada posita nomor 7 adalah benar dan tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga harusnya perkara 186/Pdt.G/2022/PN.Byw telah selesai dan berakhir damai karena Terlawan I, II, II dan Terlawan IV dengan Terlawan V dan Terlawan VII telah sepakat dan mengikatkan diri berdasarkan Akta Perdamaian Nomor 02 tertanggal 21 Februari 2023 tersebut;
8. Bahwa uraian dalil Pelawan pada posita nomor 8 adalah benar, karena semua pihak yang ditarik pada perkara 186/Pdt.G/2022/PN.Byw telah mendapatkan Salinan isi Akta Perdamaian Nomor 02 tertanggal 21 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Turut Terlawan I;
9. Bahwa Bahwa dalil Pelawan dalam posita 9 adalah benar sesuai fakta peristiwa tersebut;
10. Bahwa dalil Pelawan dalam posita 10 adalah benar sesuai fakta peristiwa tersebut;
11. Bahwa atas dalil Pelawan dalam posita 11 Turut Terlawan II membenarkannya;
12. Bahwa atas dalil Pelawan dalam posita 12 Turut Terlawan II membenarkannya;
13. Bahwa atas dalil Pelawan dalam posits 13 Turut Terlawan II membenarkannya;
14. Bahwa benar Terlawan I,II,III dan Terlawan IV dalam Perkara 31/Pdt.G/2023/PN.Byw menggugat Terlawan V dan VI;
15. Bahwa benar Terlawan I,II,III dan IV dalam Perkara 31/Pdt.G/2023/PNByw menggugat Terlawan V dan VI, saat dalam

Hal. 24 dari 81 Putusan Nomor 179/Pdt.Bth/2023/PN Byw



agenda sidang pembacaan gugatan oleh Kuasa Hukum Terlawan I, II, III dan IV namun Gugatannya dicabut, dengan dicabutnya gugatan seharusnya para PIHAK kembali kepada akta perdamaian, tidak kemudian justru mengajukan eksekusi;

16. Bahwa dalil Pelawan pada posita 16 telah sesuai dan benar dengan kronologi kejadiananya;
17. Bahwa dalil Pelawan pada posita 17 adalah benar telah sesuai fakta yang sebenarnya;
18. Bahwa dalil Pelawan pada posita 18 seharusnya Terlawan I, II, III dan IV memang demikian seharusnya kembali kepada Akte Perdamaian tersebut dan melaksanakannya, bukan justru mengajukan eksekusi;

Berdasarkan Jawaban Turut Terlawan II diatas, Mohon Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo, berkenan mengadili kemudian memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan perlawanan Pelawan;
 2. Menyatakan penetapan anmaning Nomor:18/Pn.Pdt.Eks/2023/PN. Byw tidak sah atau tidak mengikat lagi dan batal demi hukum;
 3. Menghukum PARA TERLAWAN dan PARA TURUT TERLAWAN untuk mentaati, dan melaksanakan Akta Perdamaian dan menyatakan sah Akta Perdamaian Nomor: 02 tanggal 21 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Turut Terlawan I;
 4. Menyatakan sah dan mengikat jual beli antara Para Terlawan dengan Pelawan;
 5. Menolak Gugatan perlawanan untuk yang selain dan selebihnya;
 6. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
- Atau bilamana Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa Pembantah telah mengajukan replik, kemudian Terbantah I, II, III, IV, V, VI dan Turut Terbantah II telah mengajukan duplik, kemudian Turut Terbantah I meskipun tidak mengajukan jawaban namun mengajukan duplik, kesemuanya sebagaimana tercantum dalam berita acara. Sedangkan Terbantah VII tidak mengajukan duplik. Selanjutnya

Hal. 25 dari 81 Putusan Nomor 179/Pdt.Bth/2023/PN Byw



Terbantah VIII telah mengajukan duplik yang disampaikan dalam persidangan secara online (e-court), namun karena dalam persidangan ternyata Terbantah VIII tidak pernah hadir atau menyuruh Kuasanya, serta tidak pernah menyampaikan Surat Kuasa baik dalam persidangan secara manual maupun secara online, sehingga Majelis Hakim menganggap Terbantah VIII tidak pernah hadir dalam persidangan;

Menimbang bahwa Pembantah untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Panggilan dari Pengadilan Negeri Banyuwangi Kelas IA, Nomor : W14.U16/1796/HK.02/7/2023, tanggal 13 Juli 2023, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. CD rekaman ikrar Perdamaian Bersama untuk mengakhiri persengketaan perkara Nomor 186/Pdt.G/2022/PN Byw tanggal 09 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi bukti transfer dari Galih Subowo (Pembantah) kepada Yessika Kristanti (Terbantah I) sejumlah Rp. 20.000.000,00 tanggal 20 Februari 2023, fotokopi sesuai dengan screenshot Whatsapp, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi bukti transfer dari Galih Subowo (Pembantah) kepada Yessika Kristanti (Terbantah I) sejumlah Rp. 5.000.000,00 tanggal 21 Februari 2023 yang tertulis dalam Rekening Tahapan m-BCA periode Februari 2023, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi foto telah terjadi kesepakatan bersama jual beli antara Galih Subowo (Pembantah) dengan Yessika Kristanti (Terbantah I) dan Yayuk Rahayu (Terbantah V) tertanggal 20 Februari 2023, telah dicocokkan dengan Printout foto Whatsapp, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kwitansi pembayaran DP 1 pembelian tanah dan rumah SHM 5671 atas nama Terbantah VI sejumlah Rp. 20.000.000,00 tanggal 20 Februari 2023 kepada Yayuk Rahayu, yang disaksikan oleh Suharti dan Andika Yoga F., telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-6;

Hal. 26 dari 81 Putusan Nomor 179/Pdt.Bth/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi foto chating Galih Subowo (Pembantah) dengan Yessika Kristanti (Terbantah I) mengenai pemberitahuan telah diterima bukti transfer DP sejumlah Rp. 20.000.000,00 tanggal 20 Februari 2023, telah dicocokkan dengan Printout foto Whatsapp, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Perikatan Jual Beli antara Yayuk Rahayu (Terbantah V) dan Terbantah VI (Terbantah VI) dengan Galih Subowo (Pembantah) tanggal 21 Februari 2023, disaksikan oleh Suharti dan Andika Yoga F., telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Tanda Serah Terima Sertipikat, Akta Hibah dan SPPT-PBB dari Yayuk Rahayu (Terbantah V) dan Terbantah VI (Terbantah VI) dengan Galih Subowo (Pembantah) tanggal 21 Februari 2023, disaksikan oleh Suharti dan Andika Yoga F., telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 05671 atas nama Terbantah VI, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Akta Hibah No. 453/2020 tanggal 05 Juni 2020, yang dibuat dihadapan PPAT Edy Hastuti, SH., MKn (Terbantah VII), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 atas nama Yayuk Rahayu (Terbantah V), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Data Pelunasan PBB tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024 tanggal 04 Maret 2024 atas nama wajib pajak Yayuk Rahayu (Terbantah V), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotokopi bukti transfer m-banking BCA Galih Subowo (Pembantah) kepada Yessika Kristanti (Terbantah I) sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), tanggal 21 Februari 2023, telah dicocokkan dan sesuai dengan screenshot, selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Fotokopi bukti transfer dari Galih Subowo (Pembantah) kepada Yessika Kristanti (Terbantah I) sejumlah Rp. 20.000.000,00 tanggal 20 Februari 2023 yang tertulis dalam Rekening Tahapan m-BCA periode Februari

Hal. 27 dari 81 Putusan Nomor 179/Pdt.Bth/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-15;

16. Fotokopi foto telah terjadi kesepakatan bersama jual beli antara Galih Subowo (Pembantah) dengan Yessika Kristanti (Terbantah I) dkk dan Yayuk Rahayu (Terbantah V) dkk tertanggal 21 Februari 2023, telah dicocokkan dengan Printout foto Whatsapp, selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Fotokopi berita transfer rekening dari Yessika Kristanti (Terbantah I) kepada pengacaranya terdahulu (Marthin L. Uktolseja, SH.) tanggal 21 Februari 2023, telah dicocokkan dan sesuai dengan screenshot Whatsapp, selanjutnya diberi tanda P-17;
18. Fotokopi Kwitansi pembayaran DP 2 pembelian tanah dan rumah SHM 5671 atas nama Terbantah VI sejumlah Rp. 5.000.000,00 tanggal 21 Februari 2023 kepada Yayuk Rahayu, yang disaksikan oleh Suharti dan Andika Yoga F., telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-18;
19. Fotokopi Surat Kuasa dari Yayuk Rahayu (Terbantah V), Terbantah VI (Terbantah VI), Yessika Kristanti (Terbantah I), Yehuda Elshando Christyanto (Terbantah II), Titus Ismawati (Terbantah III) dan Yerikho Citra Christyanto Febriansyah (Terbantah IV) kepada Galih Subowo (Pembantah) tanggal 22 Februari 2023, yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Misbah Imam Subari, SH., MHum (Turut Terbantah I), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-19;
20. Fotokopi Tanda Terima dari Galih Subowo (Pembantah) kepada Notaris/PPAT Edy Hastuti, SH., MKn, tanggal 22 Februari 2023, mengenai penyerahan fotokopi Akta Perdamaian (Dading) No. 2 tanggal 21 Februari 2023, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-20;
21. Fotokopi Tanda Terima dari Galih Subowo (Pembantah) kepada Pengadilan Negeri Banyuwangi Kelas IA, tanggal 22 Februari 2023, mengenai penyerahan Salinan Akta Perdamaian (Dading) No. 2 tanggal 21 Februari 2023, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-21;

Hal. 28 dari 81 Putusan Nomor 179/Pdt.Bth/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotokopi Tanda Terima dari Galih Subowo (Pembantah) kepada Kantor BPN Banyuwangi, tanggal 22 Februari 2023, mengenai penyerahan surat putusan/salinan Akta Perdamaian (Dading) No. 2 tanggal 21 Februari 2023, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-22;
23. Fotokopi Tanda Terima dari Galih Subowo (Pembantah) kepada Kantor Desa Yosomulyo, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi, tanggal 03 Maret 2023, mengenai penyerahan salinan Akta Perdamaian (Dading) No. 2 tanggal 21 Februari 2023, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-23;
24. Fotokopi Legalisir Surat Tanda Terima Berkas Akta Perdamaian dan Surat Kuasa menyampaikan dari Kantor Pengadilan Negeri Banyuwangi, Kantor BPN Banyuwangi, Notaris/PPAT Edy Hastuti, SH., MKn. Dan Kantor Desa Yosomulyo, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-24;
25. Fotokopi Kwitansi pembayaran DP 3 pembelian tanah dan rumah SHM 5671 atas nama Terbantah VI sejumlah Rp. 75.000.000,00 tanggal 24 Februari 2023 kepada Yayuk Rahayu, yang disaksikan oleh Suharti, Andika Yoga F. (Turut Terbantah II) dan Bani Purwono, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-25;
26. Fotokopi Surat Tanda Terima laporan/Pengaduan Masyarakat Nomor : STTLPM/81/III/2023/SPKT tanggal 7 Maret 2023, atas nama Galih Subowo (sebagai Pelapor) yang melaporkan Yessika Kristanti (sebagai Terlapor) tindak pidana penipuan dan atau penggelapan, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-26;
27. Fotokopi Kwitansi pembayaran DP 4 pembelian tanah dan rumah SHM 5671 atas nama Terbantah VI sejumlah Rp. 100.000.000,00 tanggal 08 Mei 2023 kepada Yayuk Rahayu dan Terbantah VI, yang disaksikan oleh Suharti, Andika Yoga F. (Turut Terbantah II), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-27;
28. Fotokopi Surat Pemberitahuan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya dari Pengacara/Advokat Yayuk Rahayu (Terbantah V) dan

Hal. 29 dari 81 Putusan Nomor 179/Pdt.Bth/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbantah VI (Terbantah VI) tanggal 11 Mei 2023, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-28;

29. Fotokopi Kwitansi pelunasan pembelian tanah dan rumah SHM 5671 atas nama Terbantah VI sejumlah Rp. 50.000.000,00 tanggal 12 Mei 2023 kepada Yayuk Rahayu dan Terbantah VI, yang disaksikan oleh Suharti, Andika Yoga F. (Turut Terbantah II) dan Bani Purwono, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-29;

30. Fotokopi Surat Serah Terima Tanah dan Bangunan atas nama Yayuk Rahayu (Terbantah V) dan Terbantah VI (Terbantah VI) kepada Galih Subowo (Pembantah) tanggal 12 Mei 2023, disaksikan oleh Suhari dan Andika Yoga F. (Turut Terbantah II), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-30;

31. Fotokopi daftar Pembuktian Tergugat 1, 2, 3 dan 4 dalam perkara No. 179/Pdt.Bth/2023/PN Byw di Pengadilan Negeri Banyuwangi, tanggal 05 Maret 2024, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-31;

32. Fotokopi chatting Yessika Kristanti (Terbantah I) dengan Galih Subowo (Pembantah) tanggal 19 Desember 2023, telah dicocokkan dan sesuai dengan printout dari Whatsapp, selanjutnya diberi tanda P-32;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Pembantah telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SUHARTI :

- Bahwa saksi mengenal saudari Titus Ismawati pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 ketika bersama-sama menghadiri persidangan di Pengadilan Negeri Banyuwangi;
- Bahwa pada saat itu saksi menghadiri persidangan perkara perdata Nomor 186/Pdt.G/2022/PN Byw di Pengadilan Negeri Banyuwangi;
- Bahwa pada tanggal 30 Juli saksi pernah melihat Galih Subowo (Pembantah) mendapatkan panggilan menghadap Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi terkait pembatalan surat eksekusi No. 186/Pdt.G/2022/PN Byw;

Hal. 30 dari 81 Putusan Nomor 179/Pdt.Bth/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dapat mengenali bukti surat baik surat panggilan dari Pengadilan Negeri dan putusan Nomor 186/Pdt.G/2022/PN Byw;
- Bahwa saksi pernah melihat Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2022/PN Byw tanggal 8 September 2022, selanjutnya bukti surat diberi tanda T.I, II, III, IV-1 yang ditunjukkan kepada saksi;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat berupa : Putusan Nomor 186/Pdt.G/2022/PN Byw, tanggal 09 Februari 2023, selanjutnya bukti surat diberi tanda T.I, II, III, IV-2 yang ditunjukkan kepada saksi;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat berupa : Sertifikat Hak Milik No. 05671 atas nama TERBANTAH VI, di Kelurahan Yosomulyo, Kec. Gambiran, Kab. Banyuwangi, selanjutnya bukti surat diberi tanda T.I, II, III, IV-3 yang ditunjukkan kepada saksi;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat berupa : SPPT-PBB tahun 2020, selanjutnya bukti surat diberi tanda T.I, II, III, IV-4 yang ditunjukkan kepada saksi;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat berupa : Peta blok 036 Desa Yosomulyo, selanjutnya bukti surat diberi tanda T.I, II, III, IV-5 yang ditunjukkan kepada saksi;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat berupa : Surat Panggilan Menghadap dari Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor : W-14.U16/1797/HK.02/7/2023 tanggal 13 Juli 2023, selanjutnya bukti surat diberi tanda T.I, II, III, IV-15 yang ditunjukkan kepada saksi;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat berupa : Kutipan Akta Perkawinan No. 87/1988, tanggal 13 Juni 1988, selanjutnya bukti surat diberi tanda T.I, II, III, IV-6 yang ditunjukkan kepada saksi;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat putusan Nomor 186/Pdt.G/2022/PN Byw tersebut di putus tanggal 9 Februari 2023;
- Bahwa saksi mengenal Yesika Kristanti dan Indra Saputra pada tanggal 20 Februari 2023 di Café Juragan;
- Bahwa saksi mengetahui dan diberitahu Bu Yayuk apabila Bu Jesika menghubungi Bu Yayuk melalui telepon dan Whatsapp dan tidak

Hal. 31 dari 81 Putusan Nomor 179/Pdt.Bth/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direspon oleh Bu Yayuk dikarenakan Bu Jesika mengajak Bu Yayuk untuk bertemu pada tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 12.41 WIB;

- Bahwa pertemuan yang saksi ketahui di Café Juragan dan sebelumnya Bu Jesika mengajak bertemu di suatu Gereja tetapi tidak jadi bertemu;
- Bahwa saksi pada tanggal 20 Februari 2023 berkumpul di rumah saudara Galih bertujuan untuk mendaftarkan upaya hukum banding di Pengadilan Negeri Banyuwangi perkara milik Bu Yayuk berperkara dengan Bu Titus dan Bu Jesika;
- Bahwa awalnya Bu Jesika menelpon tetapi tidak diangkat oleh Bu Yayuk kemudian Bu Yayuk mengangkat telepon dari nomor milik almarhum Suaminya, setelah mengangkat telepon tersebut Bu Yayuk mengatakan kepada saksi kalau suara dalam telepon mirip dengan Bu Jesika dan telepon tersebut diminta oleh Suaminya Bu Jesika;
- Bahwa saksi masih bisa mengingat isi dari bukti chat WhatsAap tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti berupa : Translate percakapan, selanjutnya bukti surat diberi tanda T.I, II, III, IV-19, yang ditunjukkan kepada saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan penyebab Bu Yayuk tidak merespon telepon dan Whatsapp dari Bu Jesika dan Indra dikarenakan dulu Bu Yayuk dan Bu Jesika sudah pernah diajak berdamai tetapi Bu Yayuk takut perdamaianya diingkari lagi, Bu Yayuk juga takut saat diajak ketemuan, tapi Bu Yayuk mau ketemuan jika ditemani oleh Galih, lalu setujunya ketemuan di Café Juragan tersebut bersama Galih dan saat itu saksi juga ikut karena jarak dari rumah saksi dekat dengan Café Juragan;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan Café Juragan hanya berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa saksi menyaksikan perundingan dengan Jesika tersebut dan diabadikan dengan cara difoto dan direkam;

Hal. 32 dari 81 Putusan Nomor 179/Pdt.Bth/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan bukti berupa : Foto Pembantah dengan Terbantah I, selanjutnya bukti surat diberi tanda P-5 yang ditunjukkan pada saksi;
- Bahwa isi kesepakatan perdamaian antara Bu Yayuk dengan Bu Jesika yang saksi dengar yaitu aset dari Bu Yayuk itu akan dijual, Bu Yayuk dibagi 25% (dua puluh lima persen) dan untuk Jesika bersama saudara 75% (tujuh puluh lima persen) tapi Bu Yayuk menolak, Bu Yayuk menginginkan dibagi 50% (lima puluh persen) dan 50% (lima puluh persen), kemudian disetujui dan ditandatangani, lalu Bu Yayuk menerima uang sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan Bu Jesika juga menerima transferan sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi menyatakan Galih sebagai pembeli dari tanah dan rumah yang disepakati dalam isi perdamaian tersebut antara Bu Yayuk dengan Bu Jesika;
- Bahwa yang diketahui oleh saksi berupa kesepakatan jual beli tanah dan rumah tersebut setelah disepakati dengan harga jual beli secara bebas seharga Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Hasil penjualan tersebut setelah dipotong dengan biaya-biaya untuk perdamaian dibagi menjadi dua;
- Bahwa pada saat Bu Yayuk menerima uang tunai (DP) sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut juga telah menyerahkan 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Milik Nomor 5671 atas nama Terbantah VI dan akta hibah nomer 453/2020 atas nama Terbantah VI;
- Bahwa saksi setelah Bu Jesika mendapatkan uang muka (DP) untuk penjualan bebas terhadap ikrar perdamaian tersebut, Bu Jesika chat whatsapp ke Galih yang isinya “terima kasih mas Galih uangnya sudah masuk”;
- Bahwa saksi masih bisa mengetahui chatnya dan membenarkan bukti berupa : Screenshot m-Transfer dari WhatsApp melalui Handphone, selanjutnya bukti surat diberi tanda P-3, Rekening tahapan Bank BCA atas nama Galih Subowo, selanjutnya bukti surat diberi tanda P-

Hal. 33 dari 81 Putusan Nomor 179/Pdt.Bth/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4, Kwitansi tanggal 20-02-2023 terima uang dari Galih Subowo sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), selanjutnya bukti surat diberi tanda P-6 dan Screenshot obrolan di WhatsApp melalui Handphone, selanjutnya bukti surat diberi tanda P-7;

- Bahwa saksi pernah melihat bukti berupa : Screenshort transfer, selanjutnya bukti surat diberi tanda T.I, II, III, IV-11 dan Screenshot percakapan di handphone, selanjutnya bukti surat diberi tanda T.I, II, III, IV-12 dan bukti berupa : Surat Pernyataan dari MISERI K dan TITUS ISMAWATI tanggal 20 Juni 2016, selanjutnya bukti surat diberi tanda T.I, II, III, IV-8;
- Bahwa yang saksi ketahui Bu Yayuk itu membayar jasa Penasehat Hukum pada Pak Komuparupius dan temannya yang namanya tidak diingat saksi akan tetapi temannya tersebut seorang perempuan;
- Bahwa saksi tidak membaca namanya dan tidak ingat nama pengacara yang ada pada saat itu
- Bahwa Bu Jesika dan suaminya mengajak Galih dan kawan-kawan datang ke rumahnya sekitar jam 23.00 WIB dengan tujuan mengajak Bu Yayuk pergi ke notaris besok pagi untuk menandatangani perdamaian itu. Dan pada pukul 02.00 WIB Galih pulang dari rumah Bu Jesika;
- Bahwa penandatanganan akta perdamaian telah direncanakan oleh Bu Jesika di pagi hari itu terlaksananya menjadi sore hari dikarenakan Bu Yayuk kurang sehat;
- Bahwa Bu Yayuk datang ke notaris tersebut, Bu Yayuk tidak dapat berjalan dengan normal sehingga dibantu untuk berjalan oleh Andhika, saksi dan Bu Jesika;
- Bahwa pada hari itu Bu Yayuk dan Bu Jesika setelah menandatangani kuasa akta perdamaian juga menandatangani kuasa menjual;
- Bahwa yang saksi ketahui putusan Nomor 186/Pdt.G/2022/PN Byw tersebut itu diputus pada tanggal 09 Februari 2023 sedangkan ikrarnya tanggal 23 Februari 2023;

Hal. 34 dari 81 Putusan Nomor 179/Pdt.Bth/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah acara penandatanganan akta perdamaian dihadapan notaris itu selesai Bu Yayuk berpelukan, bersalaman dan berminta maaf kepada Bu Jesika dan kawan-kawan;
- Bahwa ketika selesai penandatanganan di notaris itu saksi melihat Bu Jesika dan Indra meminta uang muka (DP) kedua sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi pernah melihat bukti berupa : Screenshot m-Transfer dari WhatsApp melalui Handphone, selanjutnya bukti surat diberi tanda P-14, Rekening Tahapan BCA atas nama Galih Subowo, selanjutnya bukti surat diberi tanda P-15, Screenshot Transaksi Berhasil dari WhatsApp melalui Handphone, selanjutnya bukti surat diberi tanda P-17 dan Kwitansi tanggal 21-02-2023 terima uang dari Galih Subowo sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), selanjutnya bukti surat diberi tanda P-18, yang ditunjukkan kepada saksi;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti berupa : Salinan Akta Perdamaian (Dading), Nomor : 02 (dua), tanggal 21 Februari 2023, selanjutnya bukti surat diberi tanda T.V-4 dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3510-KW-15072016-0001 tanggal 15 Juli 2014, selanjutnya bukti surat diberi tanda T.V-5, yang ditunjukkan kepada saksi;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti berupa : Perdamaian (Dading) Nomor : 02, tanggal 21-02-2023, selanjutnya bukti surat diberi tanda TT.I-2 dan Kuasa Untuk Menjual Nomor : 03, tanggal 21-02-2023, selanjutnya bukti surat diberi tanda TT.I-3, yang ditunjukkan kepada saksi;
- Bahwa pada tanggal 22 Februari 2023 saksi bersama Galih ke rumah Bu Yayuk, Bu Titus dan rumah Bu Jesika, juga di situ bertemu dengan Bu Nur lalu kita ajak mendaftarkan perdamaian itu di kantor Pengadilan Negeri Banyuwangi. Setelah didaftarkan ke kantor Pengadilan Negeri Banyuwangi, ke kantor Agraria, terus ke notaris Edi, ke kantor Desa bersama saksi, Galih, Bu Nur, dan Pak Peter setelah mendaftarkan itu kemudian langsung pulang;

Hal. 35 dari 81 Putusan Nomor 179/Pdt.Bth/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Galih dilengkapi dengan surat kuasa karena sebelum berangkat Bu Titus, Bu Yayuk, dan itu semua bertandatangan surat kuasa;
- Bahwa saksi mengenali bukti berupa : Surat Kuasa tanggal 22 Februari 2023, selanjutnya bukti surat diberi tanda P-19, Tanda Terima telah terima dari Galih Subowo, tanggal 22 Februari 2023, selanjutnya bukti surat diberi tanda P-20, Tanda Terima telah terima dari Galih Subowo, tanggal 22-02-23, selanjutnya bukti surat diberi tanda P-21, Tanda Terima surat dari Galih Subowo, tanggal 22-02-2023, selanjutnya bukti surat diberi tanda P-22, Berita Acara Serah Terima Dokumen, tanggal 03 Maret 2023, selanjutnya bukti surat diberi tanda P-23 dan Tanda Terima telah terima dari Galih Subowo, tanggal 22-02-23, selanjutnya bukti surat diberi tanda P-24;
- Bahwa saksi bersama kawan-kawan tadi mendaftarkan surat-surat ke beragam instansi kemudian surat-surat tersebut Dinasegel (diberi meterai);
- Bahwa menurut keterangan Pak Gito, ada Bu Jesika dan suaminya bertamu di rumah Galih Subowo;
- Bahwa kedatangan Bu Jesika dan kawan-kawan dengan maksud meminta uang Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan cara ditransfer;
- Bahwa setelah Bu Jesika meminta uang tersebut, Bu Yayuk meminta juga minta dan mau diberi tunai;
- Bahwa saksi melihat pada saat kedatangan Bu Yayuk, saksi melihat Bu Jesika dan Bu Yayuk bersalaman ketika datang ke rumahnya Galih;
- Bahwa yang saksi ketahui pada tanggal 25 Februari 2023 itu saksi dipanggil oleh notaris kemudian disana ditunjukan Bu Jesika mau menggugat pembatalan akta perdamaian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui ketika Bu Jesika maupun Pak Indra berteleponan bersama Galih Subowo maupun Bu Yayuk lalu di speaker bersama-sama yang mana perbincangan itu isinya membatalkan perdamaian;

Hal. 36 dari 81 Putusan Nomor 179/Pdt.Bth/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bu Jesika dan Pak Indra tidak meminta ijin untuk merekam saat berteleponan;
- Bahwa setelah dilakukan gugatan pembatalan akta perdamaian tersebut di persidangan sampai dengan tahap mediasi. Saksi mengetahui perkara pembatalan itu dicabut;
- Bahwa setahu saksi saat melakukan pembatalan itu Galih yang merasa dirugikan karena sudah memberi uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian mas Galih juga datang ke kantor Polres Banyuwangi;
- Bahwa Bu Yayuk konsisten terhadap perjanjiannya dan tidak membatalkan akta perdamaian tersebut;
- Bahwa saksi mengenali bukti surat berupa : Kwitansi tanggal 08 Mei 2023 terima uang dari Galih Subowo sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), selanjutnya bukti surat diberi tanda P-27 dan Surat Pemberitahuan Nomor : 015/PAS/V/2023, tanggal 11 Mei 2023, selanjutnya bukti surat diberi tanda P-28;
- Bahwa saksi mengenali bukti berupa : Surat pernyataan waris dari YAYUK RAHAYU, tanggal 18 Oktober 2022, selanjutnya bukti surat diberi tanda T.V-6 dan Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Byw, tanggal 03 Mei 2023, selanjutnya bukti surat diberi tanda T.V-7;
- Bahwa Bu Yayuk tetap konsisten pada akta perdamaian dan meminta selalu haknya itu walaupun setelah adanya pencabutan itu, sehingga akhirnya ada pelunasan kepada Bu Yayuk dan Bu Yayuk Rahayu juga menandatangani berkas-berkas tersebut;
- Bahwa saksi mengenali bukti berupa : Data pelunasan PBB dari Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kab. Banyuwangi, tanggal 04 Maret 2024, selanjutnya bukti surat diberi tanda P-13, Kwitansi tanggal 12-05-2023 terima uang dari Galih Subowo sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), selanjutnya bukti surat diberi tanda P-29 dan Surat Serah Terima Tanah dan Bangunan, tanggal 12 Mei 2023, selanjutnya bukti surat diberi tanda P-30;

Hal. 37 dari 81 Putusan Nomor 179/Pdt.Bth/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam akta perdamaian tersebut Bu Jesika tidak melakukan penandatanganan karena bukan atas nama Bu Jesika;
- Bahwa setelah pelunasan saksi melihat Galih membayar PBB/SPPT di Bank Jatim dan kantor Pos;
- Bahwa setelah pelunasan, saksi melihat Bu Yayuk menandatangani surat tanda terima penyerahan objek tanah dan bangunan tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui Bu Jesika lah yang duluan menghubungi Galih melalui telepon dan whatsapp tanpa permintaan saudara Galih;
- Bahwa saksi mengetahui bukti berupa : Screenshot obrolan di WhatsApp melalui Handphone, selanjutnya bukti surat diberi tanda P-7;
- Bahwa kemudian Bu Jesika yang mengajak bertemu Bu Yayuk;
- Bahwa yang mengajak untuk berdamai adalah Bu Jesika dan sedangkan Bu Jesika juga yang membatalkan perdamaian tersebut;
- Bahwa saksi mengenal Galih dan setahu saksi diberitahu Galih jika pekerjaannya adalah pengusaha mebel;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mengetahui putusan Nomor 186/Pdt.G/2022/PN Byw yang tadi sudah ditunjukkan kepada saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sertifikat itu atas nama Terbantah VI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terbantah VI itu anak Bu Yayuk dengan siapa;
- Bahwa saksi mengetahui Bu Yayuk dan Pak Miseri telah kawin secara sah karena ditunjukkan surat nikahnya;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah Bu Yayuk jaraknya jauh;
- Bahwa yang saksi tahu sertifikat itu atas nama;
- Bahwa saksi lupa kapan sertifikat itu atas nama siapa, intinya tahu saat menunjukan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi;
- Bahwa Bu Yayuk yang menunjukan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tersebut kepada saksi di rumahnya Galih;
- Bahwa Bu Yayuk dengan Galih tidak ada hubungan;
- Bahwa sesuai kesepakatan pertama Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Hal. 38 dari 81 Putusan Nomor 179/Pdt.Bth/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat perdamaian itu Bu Jesika sama Bu Yayuk;
- Bahwa saksi yang tahu pembuatan perdamaian pada saat di Café Juragan;
- Bahwa akta perdamaian tersebut dibuat di Notaris Pak Imam di daerah Jajag-Banyuwangi;
- Bahwa yang saksi tahu Bu Jesika mengatakan akan dibagi 25% (dua puluh lima persen) dan 75% (tujuh puluh lima persen) tapi Bu Yayuk meminta agar dibagi 50% (lima puluh persen) dan 50% (lima puluh persen);
- Bahwa uang muka (DP) yang diberikan ke Bu Jesika untuk beli rumah itu;
- Bahwa setiap Bu Yayuk meminta uang diberi kwitansi;
- Bahwa menurut saksi meminta uang tersebut termasuk dalam jual beli;
- Bahwa saksi tahunya dari Bu Yayuk;
- Bahwa yang saksi tahu nama suami dari Bu Yayuk yaitu Pak Miseri;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah itu;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah yang dijual tetapi tidak mengetahui batas-batas dari tanah yang dijual itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut masih ditempati Bu Yayuk;
- Bahwa pembayarannya Galih dengan Bu Yayuk sudah selesai sejumlah Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa akta perdamaian dibuat dan ditanda tangani di Notaris;
- Bahwa yang ada di Notaris yaitu Bu Jesika dan suaminya, terus Bu Titus, Galih, Andhika, dan Bu Yayuk;
- Bahwa pada saat dilakukan penandatanganan di kantor notaris tersebut, tidak ada intervensi dari pihak Bu Yayuk kepada Jesika;
- Bahwa saksi masih mengingat putusannya Nomor 186/Pdt.G/2022/PN Byw yang diputus tahun 2023 dan yang berperkara yaitu Bu Yayuk dengan Bu Jesika;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau sertifikat itu atas nama Miseri;

Hal. 39 dari 81 Putusan Nomor 179/Pdt.Bth/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bukti berupa : Sertifikat Hak Milik No. 05671 atas nama TERBANTAH VI, di Kelurahan Yosomulyo, Kec. Gambiran, Kab. Banyuwangi, selanjutnya bukti surat diberi tanda T.I, II, III, IV-3;
- Bahwa setelah saksi melihat barang bukti itu atas nama Miseri;
- Bahwa saat pembuatan akta perdamaian itu ditandatangani di depan mata saksi;
- Bahwa tanggal 21 akta perdamaian tersebut dibuat dan ditandatangani oleh notaris;
- Bahwa penandatanganan tersebut tidak di rumahnya para pihak;
- Bahwa saksi pernah melihat kuasa jual dari Yayuk ke Andhika;
- Bahwa saksi mengetahui bukti berupa : Salinan Akta Kuasa untuk menjual dari Notaris Misbah Imam Subari, SH., M.Hum., Nomor : 03 (Tiga) tanggal 21 Februari 2023, selanjutnya bukti surat diberi tanda T.I, II, III, IV-14;
- Bahwa Tidak ada hubungan antara Bu Yayuk dengan Andhika;
- Bahwa saksi tidak tahu apabila tanah yang dijual tersebut bermasalah atau tidak;
- Bahwa saksi mengetahui tanggal 20 Februari 2023 dibicarakan di Café Juragan dikarenakan saksi berada disana pada saat itu;
- Bahwa pada awalnya itu saksi ditelepon untuk datang di Café Juragan disuruh lihat karena ditakutkan terjadi ada apa-apa;
- Bahwa saksi hadir pada saat penandatanganan;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Terbantah VI itu bukan anak kandungnya Bu Yayuk Rahayu;
- Bahwa saksi pernah diajak diskusi sama Bu Yayuk terkait dengan sahnya perkawinan itu berupa surat nikah;
- Bahwa saksi mengetahui bukti berupa : Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3510-KW-15072016-0001, tanggal 15 Juli 2014, selanjutnya bukti surat diberi tanda T.V-5;
- Bahwa sepengetahuan saksi mereka di Kantor Notaris bersalam-salaman dan berpelukan;

Hal. 40 dari 81 Putusan Nomor 179/Pdt.Bth/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di notaris saksi di ruang tunggu disekat sama kaca tetapi para pihak masuk keruang Notaris;
- Bahwa yang saksi ketahui tidak ada keterpaksaan diantara para pihak;
- Bahwa saat saksi hadir di notaris itu, saksi melihat Turut Terbantah II hadir disana;
- Bahwa saksi mendengar dari ruangan yang tersekat oleh kaca itu kalau Bu Yayuk juga memberikan kuasa jual;
- Bahwa saksi mengingat pada tanggal 22 Februari 2023 ketika meminta tanda tangan saksi bersama Galih Subowo di rumahnya Bu Titus dan saat itu Bu Titus sedang di tekan oleh Bu Nur;
- Bahwa alasan Bu Nur menekan Bu Titus apabila terjadi perdamaian nanti Bu Nur tidak dapat apa-apa, dan Bu Nur meminta uang sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kemudian Bu Titus mengatakan "uang dari mana Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)";
- Bahwa Bu Nur itu yang berkepentingan supaya Bu Titus ingkar dari perdamaian tersebut;
- Bahwa yang saksi tahu bu Nur merupakan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat);
- Bahwa saksi sudah kenal dengan Bu Yayuk, saksi kenal mulai awal tahun 2023, kalau dengan Mas Galih, saksi kenal karena saksi teman dari istrinya Mas Galih;
- Bahwa saksi tahu awal mula cerita mau di ajak ke Café Juragan, sebab saksi habis baca chat tersebut yang pada intinya minta ketemuan untuk berdamai;
- Bahwa sebelumnya memang ada masalah dan yang bermasalah itu adalah Bu Titus, Bu Jesika dan Bu Yayuk;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah dengan Galih;
- Bahwa Galih saat itu dimintai bantuan sama Bu Yayuk untuk mengawal pertemuan itu, karena sebelumnya perdamaian yang di balai Desa itu telah diingkari;

Hal. 41 dari 81 Putusan Nomor 179/Pdt.Bth/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang perdamaian itu telah diingkari oleh Bu Jesika dan Bu Titus;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan mereka mengingkari perdamaian tersebut, mungkin karena Bu Nur tadi;
- Bahwa saksi tidak tahu ada hubungan apa Bu Jesika dengan Bu Nur dan tidak tahu juga mengapa Bu Nur bisa mempengaruhi mereka;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Bu Nur saat saksi ikut mendaftarkan perdamaian itu sama Bu Nur dan Pak Peter;
- Bahwa saksi kurang tahu siapa itu Pak Peter;
- Bahwa tidak ada kesepakatan tertulis cuma kesepakatan lisan bahwa sepakat berdamai, sepakat 50% (lima puluh persen) dan 50% (lima puluh persen) dan dikurangi biaya perkara;
- Bahwa 50% (lima puluh persen) dipotong pada biaya perkara itu lalu akan dibagi secara rata;
- Bahwa saksi hadir ketika akta perdamaian terjadi di notaris;
- Bahwa semua pihak hadir di notaris tersebut dan semuanya menandatangani di notaris;
- Bahwa tidak ada yang menandatangani di rumahnya masing-masing;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dibicarakan Pak Galih karena saksi berada di dalam mobil;
- Bahwa ketika di Café Juragan saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan oleh Pak Galih dengan suami Bu Jesika dan Bu Jesika juga pada saat itu tidak ngobrol sama sekali dengan Pak Galih;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau dari pihak ahli waris ada pengacara dari Pak Galih Subowo;
- Bahwa saksi tidak tahu ketika Pak Galih ke rumah itu mengatakan kalau putusan Pengadilan itu abal-abal;
- Bahwa saksi tidak melihat kalau Bu Jesika diancam dengan cara harus tanda tangan kalau tidak nanti semuanya dipenjarakan;
- Bahwa ketika di kantor desa itu saksi tidak tahu tentang perdamaian yang dilakukan disana;
- Bahwa saksi tidak tahu ingkar janjinya seperti apa;

Hal. 42 dari 81 Putusan Nomor 179/Pdt.Bth/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah saksi dekat dengan Café Juragan yang beralamat di Dusun Maron RT. 7/RW. 2, Desa Genteng Kulon, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa mas Andhika yang memotret di Café Juragan;
- Bahwa saat akan pergi ke notaris, di mobil itu ada saksi, mas Andhika, Bu Yayuk dan mas Galih;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat di notaris semua berjabat tangan;
- Bahwa saksi melihat Bu Jesika bertamu di rumahnya Pak Galih;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan Pak Galih dengan Bu Jesika;
- Bahwa isi surat tersebut isinya mengenai keinginan bertemu pada besok hari yang ditulis oleh mas Indra;
- Bahwa yang saksi ketahui pembayaran Bu Jesika Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi lihat di buku transferannya itu berisi tentang uang muka (DP);
- Bahwa saksi membenarkan bukti berupa : Screenshort transfer, selanjutnya bukti surat diberi tanda T.I, II, III, IV-11;
- Bahwa objek rumah tersebut belum sah milik Mas Galih dikarenakan belum lunas;

2. Saksi BANI PURWONO :

- Bahwa saksi kenal dengan Pembantah, para Terbantah, dengan kantor BPN saksi tahu dan para Turut Terbantah dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah serta tidak terikat hubungan kerja dengan Pembantah, para Terbantah dan para Turut Terbantah;
- Bahwa saksi mengenal Jesika Kristanti dan pada tanggal 24 Februari 2023 Saksi pernah berbincang-bincang dengan Jesika Kristanti di rumah Galih Subowo dengan tujuan saudari Jesika Kristanti hendak melihat surat-surat, akta perdamaian dan meminta kekurangan uang;
- Bahwa Saudari Jesika Kristanti hendak melihat surat-surat berupa : Kwitansi tanggal 20-02-2023 terima uang dari Galih Subowo sejumlah

Hal. 43 dari 81 Putusan Nomor 179/Pdt.Bth/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Surat Perikatan Jual Beli, tanggal 21 Februari 2023, Surat Tanda Serah Terima Sertipikat, Akte Hibah dan SPPT-PBB, tanggal 21 Februari 2023, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 05671 a/n. Terbantah VI, di Kelurahan Yosomulyo, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi, Akta Hibah Nomor : 453/2020 tanggal 05 Juni 2020 yang dibuat oleh PPAT Edy Hastuti, SH., M.Kn., SPPT-PBB tahun 2021, dan Kwitansi tanggal 21-02-2023 terima uang dari Galih Subowo sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa kekurangan uang yang hendak diminta oleh Saudari Jesika Sekitar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 24 Februari 2023, Saudari Yayuk Rahayu juga hendak meminta uang kepada Saudara Galih Subowo sejumlah Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang kemudian diberikan oleh Saudara Galih Subowo disertai tanda terima berupa Kwitansi yang dibuat pada tanggal 24 Februari 2023;
- Bahwa setelah uang tersebut diberikan oleh Saudara Galih Subowo, Saudari Jesika membatalkan/mencabut perjanjian perdamaian dikarenakan Saudari Yayuk tidak mau datang kerumah saudari Jesika untuk meminta maaf;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana pembuatan akta perdamaian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti jumlah uang yang diberi Saudara Galih Subowo kepada Saudari Yayuk Rahayu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui suami dari saudari Yayuk Rahayu;
- Bahwa Saksi mengetahui Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 05671 atas nama Terbantah VI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejarah kepemilikan dan luas tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 05671 tersebut;
- Bahwa Saksi pernah membaca isi Putusan Nomor 186/Pdt.G/2022/PN Byw, tanggal 09 Februari 2023 dan didalam putusan tersebut tidak menyebutkan nama Saudari Yayuk Rahayu;

Hal. 44 dari 81 Putusan Nomor 179/Pdt.Bth/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui perkara dari putusan tersebut ada kaitannya dengan Yonathan dikarenakan Saudari Yayuk merupakan wali dari Terbantah VI;
- Bahwa jual beli atas tanah tersebut dilaksanakan bukan atas nama Yayuk dan Galih dan Saudara Galih tidak pernah bertanya kepada Saksi apakah tanah tersebut bermasalah atau tidak;
- Bahwa Saksi selalu mengantar Saudari Jesika untuk mengikuti persidangan perkara Nomor 186/Pdt.G/2022/PN Byw;
- Bahwa saksi pernah mendengar tentang bukti-bukti perkawinan antara Saudari Yayuk dengan Saudara Miseri;
- Bahwa Saksi mengetahui perkara Nomor 186/Pdt.G/2022/PN Byw akhirnya diakhiri dengan perdamaian dan Saksi pernah membaca isi akta perdamaian tersebut yang didalamnya terdapat beberapa klausul;
- Bahwa Saudara Indra membatalkan akta perdamaian tersebut secara spontan dikarenakan tidak sesuai dengan yang kemarin;
- Bahwa Saksi mengingat Saudari Jesika dalam menghadapi perkara Nomor 186/Pdt.G/2022/PN Byw didampingi oleh seorang perempuan bernama Ibu Nur;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Ibu Nur pernah meminta uang kepada Saudari Jesika sejumlah Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) sebagai bentuk bantuan demi terwujudnya perdamaian;
- Bahwa saksi mengetahui akta perdamaian tersebut dibuat dihadapan notaris, namun tidak mengetahui notarisnya dan tidak mengetahui apakah para pihak menandatangani akta perdamaian tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi kesepakatan harga yang telah dibuat antara Saudara Galih Subowo dengan Saudari Yayuk sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan sudah dibayar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Saudari Yayuk menikah dengan Saudara Miseri dengan status Pak Miseri masih terikat perkawinan dengan Saudari Titus;

Hal. 45 dari 81 Putusan Nomor 179/Pdt.Bth/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Saudara Galih Subowo pernah melaporkan saudari Jessica;

Menimbang bahwa Terbantah I sampai dengan Terbantah IV untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2022/PN Byw tanggal 08 September 2022, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.I.II.III.IV-1;
2. Fotokopi Putusan Nomor 186/Pdt.G/2022/PN Byw tanggal 09 Februari 2023, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.I.II.III.IV-2;
3. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 05671 atas nama Miseri, merupakan fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda T.I.II.III.IV-3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 atas nama Meseri, merupakan fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda T.I.II.III.IV-4;
5. Fotokopi Peta Blok 026, merupakan fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda T.I.II.III.IV-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 87/1988 tanggal 13 Juni 1988 atas nama Miseri Kristyanto dan Titus Ismawati (Terbantah III), merupakan fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda T.I.II.III.IV-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 3510-KM-09062021-0062 tanggal 09 Juni 2021 atas nama Miseri K., merupakan fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda T.I.II.III.IV-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 20 Juli 2016 yang dibuat oleh Miseri K. dan Titus Ismawati (Terbantah III), disaksikan oleh M. Asrofi dan mengetahui Kepala Desa Yosomulyo, merupakan fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda T.I.II.III.IV-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 474/23/429.517.04/2022 tanggal 22 Februari 2022, merupakan fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda T.I.II.III.IV-9;

Hal. 46 dari 81 Putusan Nomor 179/Pdt.Bth/2023/PN Byw



10. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 14 Desember 2021, dibuat oleh Sukinah dan diketahui oleh Titus Ismawati (Terbantah III), merupakan fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda T.I.II.III.IV-10;
11. Fotokopi Transferan Pertama Galih Subowo (Pembantah) kepada Yessika Kristanti (Terbantah I) sejumlah Rp. 20.000.000,00 tanggal 20 Februari 2023, Transferan Kedua sejumlah Rp. 5.000.000,00 tanggal 21 Februari 2023, dan Transferan dari Yessika Kristanti (Terbantah III) kepada Marthin L. Uktolseja, SH. sejumlah Rp. 24.450.000,00 tanggal 21 Februari 2023, merupakan fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda T.I.II.III.IV-11;
12. Fotokopi chatting Galih Subowo (Pembantah) dengan Yessika Kristanti (Terbantah I), telah dicocokkan dan sesuai dengan screenshot dari Whatsapp, selanjutnya diberi tanda T.I.II.III.IV-12;
13. Fotokopi Surat Permintaan Keterangan kepada Yessika Kristanti (Terbantah I) dari Polresta Banyuwangi tanggal 11 April 2023, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.I.II.III.IV-13;
14. Fotokopi Salinan Akta Kuasa untuk Menjual No. 03 tanggal 21 Februari 2023, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.I.II.III.IV-14;
15. Fotokopi Surat Panggilan Menghadap dari Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi kepada Titus Ismawati (Terbantah III) dan Yessika Kristanti (Terbantah I) tanggal 13 Juli 2023, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.I.II.III.IV-15;
16. Fotokopi Risalah Panggilan Tegoran/Aanmaning Nomor 18/Pen.Pdt.Eks/2023/PN Byw Jo. Nomor 186/Pdt.G/2022/PN Byw tanggal 01 November 2023, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.I.II.III.IV-16;
17. Copy rekaman percakapan Indra Syachputra (suami Yessika Kristanti) dengan Yayuk Rahayu (Terbantah V), telah dicocokkan dan sesuai dengan transkripnya, selanjutnya diberi tanda T.I.II.III.IV-17;

Hal. 47 dari 81 Putusan Nomor 179/Pdt.Bth/2023/PN Byw



18. Copy rekaman percakapan Indra Syachputra (suami Yessika Kristanti) dengan Galih Subowo (Pembantah), telah dicocokkan dan sesuai dengan transcriptnya, selanjutnya diberi tanda T.I.II.III.IV-18;
19. Fotokopi percakapan Indra Syachputra dengan Yayuk Rahayu (Terbantah V) tanggal 25 Februari 2023, telah dicocokkan dan sesuai dengan printout, selanjutnya diberi tanda T.I.II.III.IV-19;
20. Fotokopi percakapan Indra Syachputra dengan Galih Subowo (Pembantah) tanggal 26 Februari 2023, telah dicocokkan dan sesuai dengan printout, selanjutnya diberi tanda T.I.II.III.IV-20;
21. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 3510-KW-15072016-0001 tanggal 15 Juli 2016 atas nama Miseri Kristyanto dan Yayuk Rahayu (Terbantah V), fotokopi tanpa pembanding, selanjutnya diberi tanda T.I.II.III.IV-21;
22. Fotokopi Kutipan Akta Perceraian No. 3510-CR-23022016-0001 tanggal 23 Februari 2016 atas nama Miseri Kristyanto dengan Titus Ismawati (Terbantah III), fotokopi tanpa pembanding, selanjutnya diberi tanda T.I.II.III.IV-22;
23. Fotokopi Akta Hibah Nomor 453/2020 tanggal 05 Juni 2020, fotokopi tanpa pembanding, selanjutnya diberi tanda T.I.II.III.IV-23;
24. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 05671 atas nama Terbantah VI, fotokopi tanpa pembanding, selanjutnya diberi tanda T.I.II.III.IV-24;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Terbantah I sampai dengan Terbantah IV telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi NURWIDATI :

- Bahwa saksi baru mengenal Galih Subowo (Pembantah) saat saksi berada di rumah Yessika dan Pembantah sedang meminta tanda tangan Yessika untuk Akta Perdamaian;
- Bahwa saksi tidak melihat Galih Subowo mengajukan Akta Perdamaian secara langsung tapi diberitahu oleh Galih Subowo sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui Galih Subowo adalah lawyer dari Yayuk Rahayu;

Hal. 48 dari 81 Putusan Nomor 179/Pdt.Bth/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi Galih Subowo berada di rumah Yessika saat itu untuk meminta tanda tangan Yessika atas Akta Perdamaian antara Yayuk Rahayu dan Yessika;
- Bahwa seingat saksi peristiwa tersebut terjadi pada tahun 2023;
- Bahwa tujuan saksi berada di rumah Yessika saat itu untuk bersilaturahmi dan mengklarifikasi ada informasi bahwa saudari Yessika menang dan saudari Yessika mengatakan bahwa ada masalah lagi tentang surat perdamaian itu;
- Bahwa saksi mengetahui adanya unsur tekanan dari Galih Subowo kepada Yessika untuk menandatangani Akta Perdamaian tersebut dengan cara Galih mengatakan, "siapa saja yang menghalangi penandatanganan ini, akan saya penjarakan";
- Bahwa saksi tidak mengetahui isi dari Akta Perdamaian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui isi Putusan Perkara Nomor : 186/Pdt.G/2022/PN.Byw;
- Bahwa Galih Subowo mengarahkan saksi untuk memberikan keterangan di persidangan dengan jujur dan tidak usah panjang-panjang agar tidak repot berurusan dengan polisi;
- Bahwa saksi juga diberi iming-iming uang Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) oleh Galih Subowo jika saksi membela Galih Subowo;
- Bahwa hubungan saksi dengan Bu Titus adalah teman sekolah SMEA dulu;
- Bahwa saksi membenarkan Bu Titus memiliki suami bernama Pak Miseri;
- Bahwa saksi mendengar Bu Titus akan membeli tanah milik kakak dari Pak Miseri pada sekitar tahun 1990-an;
- Bahwa saksi mendengar dari Bu Titus kalau semula sertifikat tanah tersebut semula atas nama Pak Miseri;
- Bahwa saksi mengetahui sertifikat dari tanah tersebut sekarang atas nama Terbantah VI (anak dari Bu Yayuk);
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terbantah VI adalah anak dari Bu Yayuk dan suaminya yang dulu bernama Pak Tomi;

Hal. 49 dari 81 Putusan Nomor 179/Pdt.Bth/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya unsur penganiayaan yang dilakukan oleh Bu Yayuk terhadap Yessika, yang mana Yessika dipukul oleh Bu Yayuk saat berada di rumah Pak Miseri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya transfer uang Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Galih Subowo kepada Yessika, namun diberi tahu adanya uang transfer untuk uang muka (DP) perdamaian sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui sewaktu Bu Jesika mengembalikan uang kepada Galih Subowo sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan Bu Yayuk mengembalikan uangnya Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kemudian perkara ini dianggap nol;
- Bahwa saksi mengetahui uang itu di transfer dari Galih pertama Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan besoknya lagi ditambah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dipakai Bu Yessika untuk membayar pengacara;

2. Saksi DIDIK KARTIKA :

- Bahwa saksi mengenal Pak Miseri sejak dia kecil dan Pak Miseri memiliki istri hanya satu;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang disengketakan dengan batas-batas tanah tersebut, dimana batas sebelah Utara masih milik keluarganya Pak Miseri, yang Timur milik Pak/Bu Sutinah, yang Selatan jalan ke sawah dan yang Barat adalah Mushola;
- Bahwa dulu rumah saksi bersebelahan dan gandeng dengan rumah Pak Misri;
- Bahwa saksi sudah mengetahui kepemilikan tanah itu sebelum saksi jadi Pak Lurah;
- Bahwa tanah itu awalnya milik keluarga/orang tuanya Pak Misri dan setelah orang tuanya meninggal tanah itu dibagi untuk masing-masing anaknya yaitu Suparmi, Mulyono dan Misri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah itu;

Hal. 50 dari 81 Putusan Nomor 179/Pdt.Bth/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar tahun 1993/1994 pernah terjadi transaksi jual-beli tanah yang awalnya atas nama Mulyono berubah menjadi milik Misri;
- Bahwa tanah itu tidak ditempati oleh Pak Misri dan Bu Titus tetapi setelah tanah itu dibangun sekitar 2018 Pak Misri dan istrinya yang baru menempati tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pak Misri dan Bu Titus telah bercerai;
- Bahwa yang saksi ketahui selama Pak Misri menikah dengan istrinya yang baru mempunyai anak yang bernama Terbantah VI dan Terbantah VI tersebut bukan anak dari Pak Misri;
- Bahwa Bu Yayuk pernah datang ke rumah saksi untuk konsultasi berkaitan dengan tanah sengketa setelah saksi tidak menjabat lagi sebagai Kepala Desa;
- Bahwa Bu Yayuk datang ke rumah saksi ditemani oleh seseorang yang bernama Firman;
- Bahwa Bu Yayuk ke rumah saksi baru-baru ini tahun 2023 sebelum adanya perkara ini;
- Bahwa pada intinya saran dari saksi pada waktu itu yaitu tidak usah ramai-ramai lebih baik dibagilah 50/50 antara Bu Yayuk dan anak Pak Misri;
- Bahwa pada saat Bu Yayuk datang ke rumah saksi sekitar Ashar sampai Isya, setelah mengobrol Bu Yayuk seperti menerima apa yang disampaikan oleh saksi lalu saksi tinggal pergi sholat Ashar, Bu Yayuk berubah pikiran dan saksi tetap beri nasihat hampir mau lagi, akhirnya setelah saksi selesai sholat Maghrib Bu Yayuk mengatakan tetap ingin lanjut persidangan;
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi saksi di persidangan dan tidak pernah mengikuti jalannya persidangan pada saat itu;
- Bahwa saksi pernah ditunjukkan hasil putusan dari persidangan itu dan membaca sebagian putusan tersebut;
- Bahwa yang saksi baca yaitu bagian pokok keterangan saksi dan hasil putusan Pengadilan atas sengketa tanah tersebut dimenangkan oleh Bu Jesika;

Hal. 51 dari 81 Putusan Nomor 179/Pdt.Bth/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah didatangi Bu Yayuk saat Jesika mengajukan eksekusi;
- Bahwa saksi tidak mengenal Galih Subowo dan saksi tidak mengetahui hubungan Galih dengan Bu Yayuk ini;
- Bahwa yang saksi dengar tanah itu dibeli oleh Galih;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pembayarannya dari tanah tersebut;
- Bahwa setelah putusan tersebut sikap Bu Yayuk sampai saat ini masih tetap menempati tanah tersebut;
- Bahwa saksi pernah ditunjukkan sertifikat tersebut dan sertifikat tanah itu atas nama Pak Misri;
- Bahwa sertifikat tersebut dibuat tahun 2018 melalui program PTSL dengan pembuatan sertifikat atas nama Pak Misri;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Desa terakhir pada tahun 2019;
- Bahwa saksi mengerti sertifikat yang ditunjukkan pada saat persidangan dimana sertifikat atas nama Pak Misri dirubah menjadi atas nama Yonathan;
- Bahwa yang saksi ketahui perubahan tersebut dengan cara hibah, yang mengibahkan Pak Misri kepada Terbantah VI;
- Bahwa saksi mengetahui Pak Misri ini punya anak 3 (tiga) yang bernama Jesika, Terbantah IV dan Yehuda;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ketiga anaknya Pak Misri sudah menyetujui atau tidak tentang hibah itu;
- Bahwa saksi bertemu dengan Pak Misri sekitar tahun 2017-an saat mengurus PTSL;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat berupa : Sertifikat Hak Milik No. 05671 atas nama TERBANTAH VI, di Kelurahan Yosomulyo, Kec. Gambiran, Kab. Banyuwangi, selanjutnya bukti surat diberi tanda T.I.II.III.IV-3;
- Bahwa saat ini tanah yang menjadi sengketa itu ditempati oleh Bu Yayuk bersama dengan anaknya;
- Bahwa ketika suami Bu Yayuk meninggal, Bu Yayuk tidak pernah menikah lagi;

Hal. 52 dari 81 Putusan Nomor 179/Pdt.Bth/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama akhir tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 saksi pernah mendengar Jesika mengajukan eksekusi;
- Bahwa eksekusi sampai saat ini belum dilaksanakan;
- Bahwa yang mengajukan gugatan perlawanan adalah Galih;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapasitas Galih dalam perkara ini;
- Bahwa saksi belum pernah bertemu dan baru kali ini bertemu dengan Galih, akan tetapi saksi mengetahui rumah Galih;
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah tahu kalau sudah dibeli oleh Galih;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar/melihat kalau Galih sudah melakukan pembayaran atas tanah tersebut dan setahu saksi tanah itu memang tidak pernah dijual;
- Bahwa saksi pernah dengar tanah yang ditempati oleh Bu Yayuk itu pernah dijual kepada orang lain setelah putusan itu keluar;
- Bahwa yang menjual Bu Yayuk kepada Galih, Informasinya dijual dengan harga sekitar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak dalam penjualan itu ada/tidak ada yang ditanyakan oleh Galih;
- Bahwa satu kali Bu Yayuk datang ke rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Jesika menjual tanah itu;
- Bahwa saksi pernah mendengar Bu Yayuk dan Pak Misri ini pernah menikah resmi;
- Bahwa saksi mengetahui bukti surat berupa : Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3510-KW-15072016-0001, tanggal 15 Juli 2014, selanjutnya bukti surat diberi tanda T.V-5;
- Bahwa saksi menyatakan itu bukan tanda tangan saksi pada bukti surat berupa : Surat pernyataan waris dari YAYUK RAHAYU, tanggal 18 Oktober 2022, selanjutnya bukti surat diberi tanda T.V-6;
- Bahwa ada 3 (tiga) bagian tanah milik Pak Misri diibahkan ke ketiga anaknya Pak Misri;
- Bahwa ada bukti konkrit bahwa tanah itu dibeli dari orang tuanya;

Hal. 53 dari 81 Putusan Nomor 179/Pdt.Bth/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ketahui tanah itu membujur dari Utara ke Selatan, awalnya dibagi Suparmi yang anak pertama terus Misri yang anak terakhir dibagi tanah pusaka dan yang selatan itu Pak mulyono, jadi yang tengah itu ada rumah induknya;
- Bahwa saksi tidak tahu sampai sekarang rumah induk itu atas nama siapa dan setahu saksi tanah itu terpecah-pecah, bagian Pak Misri yang di depan rumah induk sebelah Utara itu dibangun lagi sebagai gono gini dengan Bu Titus;
- Bahwa tanah di depan rumah induk sebelah Utara itu untuk sekarang atas nama Bu Titus yang sebagian milik Pak Misri;
- Bahwa hal tersebut terjadi sekitar tahun 2016;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apabila suaminya meninggal dan istrinya itu jadi ahli warisnya atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat di rumah itu sedang sengketa, akan tetapi saksi mendengar kalau tanah itu sampai dipasang baliho;
- Bahwa pada saat pemasangan banner itu hanya para keluarga yang bersengketa;
- Bahwa saksi tidak ingat ketika Bu Titus sudah bercerai sah dengan Pak Misri, saksi sebagai kepala desa pernah mendapatkan panggilan dari Pengadilan;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah sengketa terkait pembelian dari Pak Mulyono kepada Pak Misri tetapi pernah dengar keterangan ini dari keluarga bahwa tanah milik Pak Mulyono itu dijual dan dibeli oleh Pak Misri, sebagian untuk berobat Pak Mulyono;
- Bahwa kejadian tersebut sekitar tahun 1993-an;
- Bahwa pada tahun 1990-an itu Pak Misri belum menikah dengan Bu Yayuk;
- Bahwa saat menikah dengan Bu Yayuk, Pak Misri tidak membeli tanah tetapi membuat rumah setelah tahun 2018;
- Bahwa saat ini rumah itu ditempati Bu Yayuk;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan di persidangan berkaitan perkara perlawanannya Pak Galih;

Hal. 54 dari 81 Putusan Nomor 179/Pdt.Bth/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui yang dilawan itu terhadap perkara apa;
- Bahwa dalam perkara perlawanan dan terlawan ini, saksi menerangkan terkait asal usul tanah;
- Bahwa dalam perlawanan ini gugatannya dengan sengketa tanah antara Bu Yayuk dengan Bu Jesika dengan nomor perkara 186/Pdt.G/2022/PN Byw;
- Bahwa saksi tidak tahu kaitannya perkara Nomor 186/Pdt.G/2022/PN Byw dengan perkara ini;
- Bahwa menurut saksi perbedaan antara surat pernyataan dan surat keterangan yaitu surat keterangan itu otomatis domainnya di kepala desa;
- Bahwa domain adalah yang berhak mengeluarkan, kalau pernyataan itu pernyataan dari seseorang atau warga atau pemohon;
- Bahwa Kalau surat keterangan murni dikeluarkan oleh desa yang tanda tangan kepala desa, kalau surat pernyataan kepala desa mengetahui saja. Kalau kuat mana menurut saksi sama selama ada stempelnya;
- Bahwa yang saksi keluarkan tadi itu surat pernyataan kalau tidak salah;
- Bahwa surat pernyataan itu saksi mengetahui atas permintaan dari Pak Misri dan Bu Titus atau pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah mengeluarkan pembagian waris masih sebatas surat pernyataan gono gini;
- Bahwa yang saksi tahu terhadap putusan Nomor 186/Pdt.G/2022/PN Byw tersebut Bu Yayuk kalah di Pengadilan Tingkat Pertama;
- Bahwa yang saksi ketahui Bu Yayuk tidak melawan pada putusan tersebut;
- Bahwa saksi menjabat sebagai kepala desa itu dari periode yang pertama 2007-2013, yang kedua 2013-2019;
- Bahwa pada saat itu Pak Misri itu punya objek tanah, pertama di jalan candi sekarang menjadi rumah induk yang ditempati oleh Jesika, yang

Hal. 55 dari 81 Putusan Nomor 179/Pdt.Bth/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kedua di pinggir sungai batas dengan lapangan dulu untuk radio, yang ketiga di Selatan lapangan dan ketiganya di sertifikatkan melalui PTSL;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada tanah lagi Pak Misri yang disertifikatkan;
 - Bahwa saksi tidak tahu persis pada saat tanah itu disertifikatkan ketiga tanah itu menjadi atas nama siapa;
 - Bahwa tadi yang dibaca di depan tadi terkait sertifikat tahun 2018 atas nama Pak Misri;
 - Bahwa pada tahun 2018 tersebut Pak Misri itu masih punya istri yang bernama Bu Yayuk;
 - Bahwa antara Bu Yayuk dengan Pak Misri menikah secara resmi;
 - Bahwa Pak Misri memiliki Istri pertama itu Bu Titus yang telah bercerai kemudian menikah lagi dengan Bu Yayuk;
 - Bahwa saksi mengetahui waktu mengurus surat pernikahannya Bu Yayuk sama Pak Misri disitu muncul surat cerai, kalau tidak ada surat cerai tidak mungkin ada muncul surat keterangan untuk nikah kepada Bu Yayuk dan Pak Misri;
 - Bahwa saksi tidak tahu persis tanah yang dibagi-bagi dan rumah induk, rumah induk itu sekarang ditempati oleh siapa;
 - Bahwa setahu saksi, Pak Misri tahun lalu sudah almarhum;
 - Bahwa sepengetahuan saksi kalau dengan istrinya yang dulu dan anaknya 3 (tiga) ditambah istrinya jadi 4 (empat), kemudian menikah dengan Bu Yayuk itu Pak Misri punya anak Terbantah VI tapi bukan anak kandung kalau istri ini dikatakan ahli waris juga berarti 5 (lima);
 - Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa hibah itu terjadi;
 - Bahwa saksi tidak tahu persis ketika menghibahkan itu apa diperlukan tanda tangan orang lain;
 - Bahwa mengenai surat pernyataan tentang pembagian gono gini, saksi tidak tahu apakah gono gini itu sudah dilaksanakan;
 - Bahwa kalau yang di Candi ditempati oleh Jesika, yang Radio itu ditempati Yesika yang sebelah sungai itu, lalu yang bagian Selatan

Hal. 56 dari 81 Putusan Nomor 179/Pdt.Bth/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditempati oleh Yehuda, kemudian Pak Misri, mbak Nur, dan Bu Yayuk itu dibagian Selatan sana;

- Bahwa tanah itu termasuk dalam pembagian gono gini;
- Bahwa saksi kurang tahu siapa yang menempati rumah induk, lalu depannya itu Pak Misri dan Bu Titus itu bangun rumah disana yang sekarang di tempati oleh Bu Titus dan Yehuda, terus yang sengketa ini jadinya kosong;
- Bahwa untuk saat ini tanah yang sengketa ini ditempati oleh Bu Yayuk sejak tahun 2019-an;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan membaca putusannya;
- Bahwa saksi tidak tahu atas dasar apa Yehuda menempati rumah itu saat ini;
- Bahwa saksi tidak pernah dipanggil ke Polres berkaitan perkara Jesika dan Bu Yayuk;
- Bahwa saksi menjelaskan ada 3 (tiga), bagian Selatan lapangan dulunya utuh, jadi mestinya kalau pembagian dari orang tua itu 3 (tiga) yaitu, Tami, Misri dan Mul tapi karena terjadi jual beli yang saksi sampaikan tadi jadi luasnya itu sama. Jadi kata-kata tanah Selatan itu adalah tanah Pak Mul dan Pak Misri jadi satu;
- Bahwa yang saksi jelaskan 3 (tiga) objek itu termasuk yang sengketa tanah ini bagian yang selatan;
- Bahwa tanah selatan lapangan itu milik Pak Misri, lalu Pak Misri mengajukan jalur PTSL kalau tidak salah luasnya 505 m²;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai tanah yang 1000 m² sekian itu atau 1 (satu) obyek itu;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai peta blok No. 36, saksi mengatakan bahwa tanah itu milik 2 (dua) orang, tapi kalau dulu semua yang ada tanda itu sudah menjadi milik Pak Misri
- Bahwa hal tersebut terjadi pada tahun berapa 2018 dan saksi kurang tahu terjadi jual beli atau tidak;
- Bahwa petablok nomer 36 waktu pembagian itu masih miliknya Pak Misri, setelah itu saksi tidak tahu;

Hal. 57 dari 81 Putusan Nomor 179/Pdt.Bth/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum putusan itu Bu Yayuk datang lagi ke rumah saksi bersama Pak Firman memohon petunjuk kepada saksi dan saksi berikan petunjuk agar lebih baik 50/50;
- Bahwa setelah diterangkan tidak pernah datang lagi ke rumah saksi;
- Bahwa di peta blok itu tidak ada tanda tangannya;
- Bahwa saksi mengeluarkan itu dalam bentuk pernyataan karena kepentingan kelengkapan jalur PTSL karena salah satu sarananya adalah peta blok;
- Bahwa yang mengurus sertifikat itu Pak Misri pada tahun 2018;

Menimbang bahwa Terbantah V untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Salinan putusan perkara Nomor 186/Pdt.G/2022/PN Byw tanggal 09 Februari 2023, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.V-1;
2. Fotokopi Risalah Panggilan Tegoran/Aanmaning Nomor 18/Pen.Pdt.Eks/2023/PN Byw Jo. Nomor 186/Pdt.G/2022/PN Byw , telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.V-2;
3. Fotokopi screenshot chating Yessika Kristanti (Terbantah I) kepada Yayuk Rahayu (Terbantah V) tanggal 20 Februari 2023, aktif minta bertemu, merupakan fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda T.V-3;
4. Fotokopi Salinan Akta Perdamaian (Dading) Nomor : 02 tanggal 21 Februari 2023, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.V-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 3510-KW-15072016-0001 tanggal 15 Juli 2016 atas nama Miseri Kristyanto dan Yayuk Rahayu (Terbantah V), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.V-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Waris tanggal 18 Oktober 2022 atas nama Yayuk Rahayu, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.V-6;

Hal. 58 dari 81 Putusan Nomor 179/Pdt.Bth/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Byw tanggal 03 Mei 2023, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.V-7;
8. Fotokopi Kwitansi pembayaran Jasa Konsultasi dan Pembuatan Memori Banding Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 186/Pdt.G/2022/PN Byw tanggal 09 Februari 2023, dari Yayuk Rahayu (Terbantah V) kepada Advokat Koponh Paron Pius, SH., MH. tertanggal 12 Februari 2023, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.V-8;
9. Fotokopi Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 224/Pdt.G/2015/PN Byw tanggal 04 Januari 2016 atas nama Miseri Kristyanto dengan Titus Ismawati (Terbantah III), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.V-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Perceraian No. 3510-CR-23022016-0001 tanggal 23 Februari 2016 atas nama Miseri Kristyanto dengan Titus Ismawati (Terbantah III), merupakan fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda T.V-10;

Menimbang bahwa Terbantah VI untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 17/1999 tanggal 26 Januari 1999 atas nama Tommy Maringka dan Yayuk Rahayu (Terbantah V), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.VI-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 7106CPLU2709201200647 tanggal 27 September 2012 atas nama Terbantah VI (Terbantah VI), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.VI-2;
3. Fotokopi Surat Kematian Nomor : 474.1/6/429.517.04/2015 tanggal 22 Januari 2015 atas nama Tommy Rommy Maringka, merupakan fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda T.VI-3;

Menimbang bahwa Terbantah VII tidak mengajukan bukti baik surat maupun saksi;

Menimbang bahwa Turut Terbantah I untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa :

Hal. 59 dari 81 Putusan Nomor 179/Pdt.Bth/2023/PN Byw



1. Fotokopi Data Pelunasan PBB tahun 2021, 2022 dan 2023 tanggal 26 Februari 2024 atas nama wajib pajak Yayuk Rahayu dan sebagai lampiran adalah fotokopi SHM No. 05671 atas nama Terbantah VI, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TT.I-1;
2. Fotokopi Akta Perdamaian (Dading) Nomor : 02 tanggal 21 Februari 2023, yang dibuat dihadapan Notaris Misbah Imam Subari, SH., M.Hum (Turut Terbantah I), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TT.I-2;
3. Fotokopi Kuasa Untuk Menjual Nomor : 03 tanggal 21 Februari 2023, yang dibuat dihadapan Notaris Misbah Imam Subari, SH., M.Hum (Turut Terbantah I), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TT.I-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan kesaksian Mohammad Imam Suhadak, SH. saat terjadinya perdamaian oleh Yessika Kristanti (Terbantah I) dkk dengan Yayuk Rahayu (Terbantah V) dkk, dihadapan Notaris Misbah Imam Subari, SH., MHum. (Turut Terbantah I), tertanggal 15 Mei 2024, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TT.I-4;
4. Fotokopi Surat Pernyataan kesaksian Uswatun Hasanah saat terjadinya perdamaian oleh Yessika Kristanti (Terbantah I) dkk dengan Yayuk Rahayu (Terbantah V) dkk, dihadapan Notaris Misbah Imam Subari, SH., MHum. (Turut Terbantah I), tertanggal 15 Mei 2024, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TT.I-5;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Terbantah V, Terbantah VI dan Turut Terbantah I telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan tanpa di sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi MOHAMAD IMAM SUHADAK, SH. :
 - Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Turut Terlawan-I dengan Pelawan, Terlawan-I, Terlawan-II, Terlawan-III, Terlawan-IV, Terlawan-V, Terlawan-VI, Terlawan-VII, saksi tidak kenal dengan Terlawan-VIII dan Turut Terlawan-II, saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah juga tidak dalam ikatan suami istri dengan Terlawan-I,

Hal. 60 dari 81 Putusan Nomor 179/Pdt.Bth/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlawan-III, dan Terlawan V, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Pelawan, para Terlawan dan Turut Terlawan-II akan tetapi saksi ada ikatan pekerjaan dengan Turut Terlawan-I (pegawai Notaris MISBAH IMAM SUBARI, S.H., M.Hum);

- Bahwa Saksi mengetahui Para Pihak pada saat Para Pihak datang ke kantor Notaris tempat Saksi bekerja untuk membuat akta perdamaian;
- Bahwa sebelum akta perdamaian dibuat kantor Notaris MISBAH IMAM SUBARI, SH., M.Hum) menanyakan terlebih dahulu dasar dari pembuatan akta perdamaian tersebut dan kemudian Para Pihak memberikan Putusan Nomor 186/Pdt.G/2022/PN Byw, tanggal 09 Februari 2023 sehingga berikutnya kantor Notaris MISBAH IMAM SUBARI, SH., M.Hum) meminta identitas Para Pihak;
- Bahwa setelah meminta identitas Para Pihak untuk pembuatan Akta Perdamaian, kantor Notaris MISBAH IMAM SUBARI, SH., M.Hum) membuat draf akta perdamaian dan membacakannya dihadapan Para Pihak;
- Bahwa pada saat pembacaan draft akta perdamaian tersebut dibacakan, Para Pihak tidak ada yang keberatan sehingga akta perdamaian tersebut ditandatangani oleh Para Pihak untuk selanjutnya disahkan;
- Bahwa Saksi tidak membaca secara utuh Putusan Nomor 186/Pdt.G/2022/PN Byw, tanggal 09 Februari 2023;
- Bahwa seingat Saksi, akta perdamaian tersebut dibuat sekitar tahun 2023;
- Bahwa setelah akta perdamaian tersebut ditandatangani dan cap jempol, Para Pihak bersalaman dan berpelukan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saat pembuatan akta perdamaian, apakah perkara Nomor 186/Pdt.G/2022/PN Byw, tanggal 09 Februari 2023 sudah berkekuatan hukum tetap atau belum;

2. Saksi USWATUN HASANAH :

Hal. 61 dari 81 Putusan Nomor 179/Pdt.Bth/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Turut Terlawan-I dengan Pelawan, Terlawan-I, Terlawan-II, Terlawan-III, Terlawan-IV, Terlawan-V, Terlawan-VI, Terlawan-VII, saksi tidak kenal dengan Terlawan-VIII dan Turut Terlawan-II, saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah juga tidak dalam ikatan suami istri dengan Terlawan-I, Terlawan-III, dan Terlawan V, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Pelawan, para Terlawan dan Turut Terlawan-II akan tetapi saksi ada ikatan pekerjaan dengan Turut Terlawan-I (pegawai Notaris MISBAH IMAM SUBARI, S.H., M.Hum);
- Bahwa untuk mendapatkan layanan jasa hukum di kantor Notaris MISBAH IMAM SUBARI, SH., M.Hum syarat administrasi yang harus dilengkapi antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan dokumen hukum lainnya sesuai dengan apa yang akan diterbitkan oleh Notarisnya;
- Bahwa Akta Perdamaian Nomor 02 Tahun 2023 yang dikeluarkan oleh kantor Notaris MISBAH IMAM SUBARI, SH., M.Hum berisi tentang perdamaian dari kedua belah pihak;
- Bahwa sepengetahuan saksi pokok perkaranya ialah sengketa tanah yang hendak didamaikan lalu dibagi hasil dengan porsi 50% (lima puluh persen) 50% (lima puluh persen);
- Bahwa setelah Para Pihak menghadap, Saksi memberikan persyaratan pemberian layanan hukum untuk kemudian dibuatkan draftnya dan dibacakan dihadapan Para Pihak dan apabila Para Pihak setuju dengan draft akta tersebut maka Para Pihak menandatangani nya;
- Bahwa pada saat akta perdamaian dibacakan, Para Pihak tidak ada yang keberatan;
- Bahwa penandatanganan akta perdamaian dilakukan di ruangan Notaris MISBAH IMAM SUBARI, S.H., M.Hum;
- Bahwa pembuatan akta perdamaian dapat dibuat diluar kantor Notaris bergantung Keputusan Notaris;

Hal. 62 dari 81 Putusan Nomor 179/Pdt.Bth/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dikarenakan pada praktiknya didalam kuasa menjual terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan maka sesuai dengan kesepakatan akta perdamaian hasil penjualan tanah akan dibagi 2 (dua);
- Bahwa usul penjualan objek tanah tersebut berasal dari kedua belah pihak;
- Bahwa pemberi kuasa dalam kuasa menjual adalah saudari Yayuk dan penerima kuasa dalam kuasa menjual adalah Saudara Andhika;
- Bahwa dalam pembuatan akta perdamaian tidak terdapat paksaan;
- Bahwa Saksi tidak membaca Putusan Nomor 186/Pdt.G/2022/PN Byw secara menyeluruh;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui isi dari akta perdamaian Nomor 02;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui akta perdamaian tersebut merupakan rencana Galih Subowo;
- Bahwa yang membuat draft akta perdamaian tersebut adalah Notaris MISBAH IMAM SUBARI, S.H., M.Hum;
- Bahwa pada saat pembuatan akta perdamaian dihadiri oleh Saudari Jesika, Saudara Andhika, Saudara Titus dan Saudari Yayuk;

Menimbang bahwa Turut Terbantah II untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Salinan Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor : 03 tanggal 21 Februari 2023, yang dibuat dihadapan Notaris Misbah Imam Subari, SH., M.Hum (Turut Terbantah I), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TT.II-1;

Menimbang bahwa Turut Terbantah II tidak mengajukan saksi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 17 Mei 2024 sebagaimana tersebut dalam berita acara;

Menimbang bahwa pihak Pembantah, Terbantah I, II, III, IV, V, VI, Turut Terbantah I dan Turut Terbantah II telah mengajukan kesimpulannya, sedangkan Terbantah VII tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Hal. 63 dari 81 Putusan Nomor 179/Pdt.Bth/2023/PN Byw



Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu menegaskan bahwa dalam surat bantahannya, Pembantah menggunakan penyebutan surat perlawanan, Pelawan, Terlawan dan Turut Terlawan. Namun ternyata dalam penomoran perkara tersebut tidak lagi menggunakan penyebutan "perlawanan" (Plw) melainkan "bantahan" (Bth), sehingga untuk selanjutnya Majelis Hakim menggunakan penyebutan surat bantahan, Pembantah, Terbantah dan Turut Terbantah;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan bantahan Pembantah pada pokoknya adalah mohon supaya Akta Perdamaian (Dading) No. 2 tanggal 21 Februari 2023 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT MISBAH IMAM SUBARI, SH., MHum. (Turut Terbantah I) adalah sah dan mengikat seperti undang-undang bagi kedua belah pihak, serta menolak eksekusi Putusan Pengadilan Nomor 186/Pdt.G/2022/PN Byw tanggal 09 Februari 2023 dan Penetapan Nomor 18/Pn.Pdt.Eks/2023/PN Byw sesuai dengan isi Akta Perdamaian No. 2 tanggal 21 Februari 2023;

Menimbang bahwa Terbantah I, II, III dan IV dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya bahwa berdasarkan Putusan Nomor 186/Pdt.G/2022/PN Byw tanggal 06 Februari 2023 Terbantah I, II, III dan IV adalah pemilik sah obyek sengketa berupa tanah non pertanian (pekarangan) berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 05671/Desa Yosomulyo, surat ukur No. 04191/Yosomulyo tanggal 11 November 2018, luas 505 M², yang merupakan harta bersama dari perkawinan Alm. MISERY KRISTYANTO dengan Terbantah III, dan bukan milik dari Terbantah V. Bahwa Terbantah I, II, III dan IV tidak mengetahui adanya jual beli antara Pembantah dengan

Hal. 64 dari 81 Putusan Nomor 179/Pdt.Bth/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbantah V karena Terbantah I, II, III dan IV tidak pernah menjual tanah tersebut kepada siapapun, dan uang sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang dimaksud Pembantah sebagai DP jual beli adalah mengada-ada karena uang tersebut dipergunakan untuk membayar kuasa kepada pengacara sebelumnya. Bahwa Akta Perdamaian yang dibuat dibawah tangan melalui Kantor Notaris/PPAT MISBAH IMAM SUBARI, SH., M.Kn (Turut Terbantah I) adalah cacat hukum dan penuh rekayasa oleh Pembantah karena perkara Nomor 186/Pdt.G/2022/PN Byw tanggal 06 Februari 2023 sudah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa Terbantah V dan VI dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Terbantah V dan VI telah mendapat panggilan aanmaning pada tanggal 09 November 2023 dan pembacaan amar Penetapan 18/Pn.Pdt.Eks/2023/PN Byw pada tanggal 16 November 2023, sehingga kondisi demikian sangat merugikan Pembantah sebagai pembeli sebidang tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik atas nama Terbantah VI. Selanjutnya Terbantah V dan VI juga membenarkan seluruh posita dalil bantahan Pembantah, kecuali mengenai pembebanan biaya perkara Terbantah V dan VI keberatan dan mohon agar ditetapkan sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa Terbantah VII dalam jawabannya mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya menyatakan benar perkara Nomor 186/Pdt.G/2022/PN Byw telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan Para Penggugat yang dimenangkan dalam perkara tersebut telah mengajukan permohonan eksekusi dengan Penetapan Eksekusi Nomor 186/Pdt.G/2022/PN Byw. Selanjutnya Terbantah VII juga menerangkan bahwa benar terhadap perkara tersebut telah terjadi perdamaian yang dituangkan dalam Akta Perdamaian No. 2 tanggal 21 Februari 2023 antara Terbantah I, II, III, IV dengan Terbantah V dan VI yang dibuat dihadapan Turut Terbantah I sebagai notaris, kemudian juga dibuatkan Surat Kuasa Jual No. 3 tanggal 21 Februari 2023 dari Terbantah V dan VI kepada Turut Terbantah II dihadapan Turut Terbantah I sebagai notaris. Namun demikian Terbantah VII tidak terlibat langsung ataupun tidak langsung dalam proses

Hal. 65 dari 81 Putusan Nomor 179/Pdt.Bth/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perdamaian dan dalam pemberian kuasa jual tersebut, juga dalam hubungan hukum antara Para Terbantah dan Para Turut Terbantah dengan Pembantah mengenai obyek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Turut Terbantah I tidak mengajukan jawaban, namun mengajukan duplik yang pada pokoknya menerangkan bahwa perkara Nomor 186/Pdt.G/2022/PN Byw pembacaan putusannya adalah tanggal 09 Februari 2023 dan bukan 06 Februari 2023 sebagaimana didalilkan oleh Terbantah I, II, III dan IV. Bahwa obyek sengketa dalam perkara Nomor 186/Pdt.G/2022/PN Byw tersebut tidak benar jika didalilkan adalah harta gono gini karena faktanya hingga sekarang Sertipikat Hak Milik tersebut masih atas nama Terbantah VI yang diperoleh Terbantah V semasa dalam perkawinannya dengan Alm. Meseri. Bahwa Turut Terbantah I juga membenarkan replik Pembantah mengenai adanya kesepakatan damai antara Terbantah I yang mewakili Terbantah II, III dan IV dengan Terbantah V di Café Djuragan, selanjutnya Terbantah I menyuruh Terbantah V untuk menjual tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. Sertipikat Hak Milik No. 05671/Desa Yosomulyo atas nama Terbantah VI dan meminta tolong Pembantah agar mau membeli tanah dan bangunan tersebut. Bahwa akhirnya terjadi jual beli antara Pembantah dengan Terbantah V dengan harga sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan hasilnya dibagi 2 (dua) : 50% (lima puluh persen) untuk Terbantah I, II, III, IV dan 50% (lima puluh persen) untuk Terbantah V. Turut Terbantah I juga membenarkan atas kehendaknya sendiri para pihak hadir di kantor Turut Terbantah I untuk menandatangani Akta Perdamaian (Dading) No. 2 tanggal 21 Februari 2023 dan Akta Kuasa Menjual No. 3 tanggal 21 Februari 2023;

Menimbang bahwa Turut Terbantah II dalam jawabannya mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya membenarkan seluruh posita dalil bantahan Pembantah;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh Pembantah, Terbantah V, VI, VII, Turut Terbantah I dan Turut Terbantah II maka menurut hukum harus dianggap terbukti fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 66 dari 81 Putusan Nomor 179/Pdt.Bth/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa telah terjadi kesepakatan perdamaian antara Terbantah I, II, III, IV dengan Terbantah V dan VI sebagaimana dituangkan dalam Akta Perdamaian No. 2 tanggal 21 Februari 2023 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Turut Terbantah I, dan selanjutnya dibuat Akta Kuasa Menjual No. 3 tanggal 21 Februari 2023 kepada Turut Terbantah II. Dimana dalam Akta Perdamaian tersebut diantaranya memuat klausula antara pihak pertama dan pihak kedua yang sepakat untuk mengakhiri (menghentikan perkara) yang tercatat dalam perkara Nomor 186/Pdt.G/2022/PN Byw di Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta mengakhiri semua perselisihan mengenai tanah dalam obyek perkara tersebut;
2. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2023, Terbantah I, II, III, IV, V dan VI sepakat memberikan kuasa kepada Pembantah untuk menyampaikan isi Akta Perdamaian kepada semua pihak diantaranya Pengadilan Negeri Banyuwangi, kantor PPAT EDI HASTUTI, SH., M.Kn (Terbantah VII), Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Banyuwangi (Terbantah VIII), Kantor Desa Yosomulyo dan lain sebagainya, dan untuk itu Pembantah telah mendapatkan surat tanda terima yang sah dari masing-masing instansi tersebut bahwa telah terjadi perdamaian sebagaimana Akta Perdamaian No. 2 tanggal 21 Februari 2023. Kemudian tanggal 23 Februari 2023 Pembantah, Terbantah I dan V sama-sama melegalisir tanda terima dari masing-masing instansi tersebut di atas berikut kelengkapan dokumennya pada Kantor Turut Terbantah I dan salinannya telah diberikan masing-masing kepada Terbantah I, II, III, IV, V dan VI;
3. Bahwa selanjutnya telah terjadi jual beli antara Pembantah dengan Terbantah V dan yang dikuasakan untuk menjual adalah Turut Terbantah II berdasarkan Akta Kuasa Menjual No. 3 tanggal 21 Februari 2023, atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Dusun Sidorejo Wetan, RT. 01/RW. 01, Desa Yosomulyo, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi, luas 505 M², surat ukur No. 04191/Yosomulyo/2018, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 5671 atas nama Terbantah VI, seharga Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan

Hal. 67 dari 81 Putusan Nomor 179/Pdt.Bth/2023/PN Byw



hasilnya akan dibagi 2 (dua) : 50% (lima puluh persen) untuk Terbantah I, II, III, IV dan 50% (lima puluh persen) untuk Terbantah V dan VI;

4. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2023 setelah disepakati harga jadi sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), selanjutnya Terbantah I dan V meminta tanda jadi atas jual beli tanah dan bangunan tersebut sehingga Pembantah memberikan masing-masing sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sisanya akan dilunasi dalam waktu 1 (satu) minggu yaitu tanggal 27 Februari 2023. Pada tanggal 21 Februari 2023 Pembantah memberikan lagi uang DP ke-2 masing-masing sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana permintaan dari Terbantah I, II, III, IV, V dan VI. Selanjutnya tanggal 24 Februari 2023, Terbantah I meminta tambahan uang tanda jadi yang ke-3 sejumlah Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) namun ditolak oleh Pembantah karena Terbantah V belum datang ke rumah Pembantah. Namun setelah Terbantah V datang, Terbantah I justru cepat-cepat pergi meninggalkan rumah Pembantah. Keesokan harinya tanggal 25 Februari 2023 Pembantah dipanggil oleh Turut Terbantah I dan diberitahu kalau ada surat dari Terbantah I, II, III dan IV yang berniat membatalkan Akta Perdamaian No. 2 tanggal 21 Februari 2023 secara sepihak;
5. Bahwa pada tanggal 09 Maret 2023 Terbantah I, II, III dan IV mendaftarkan gugatan pembatalan Akta Perdamaian ke Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Byw namun pada tanggal 03 Mei 2023 Terbantah I, II, III dan IV mencabut gugatan tersebut;
6. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2023 Pembantah mendapat informasi kalau Terbantah I, II, III dan IV mengajukan permohonan eksekusi atas Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi perkara Nomor 186/Pdt.G/2022/PN Byw tanggal 09 Februari 2023, dan selanjutnya Terbantah V dan VI mendapat panggilan aanmaning Penetapan Nomor 18/Pn.Pdt.Eks/2023/PN Byw tanggal 09 November 2023;

Hal. 68 dari 81 Putusan Nomor 179/Pdt.Bth/2023/PN Byw



Menimbang bahwa selanjutnya yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah apakah Pembantah dapat dianggap sebagai Pembantah yang benar karena Pembantah telah membeli sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Dusun Sidorejo Wetan, RT. 01/RW. 01, Desa Yosomulyo, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi, luas 505 M², surat ukur No. 04191/Yosomulyo/2018, dengan Sertipikat Hak Milik No. 5671 atas nama Terbantah VI, serta berhak atas tanah dan bangunan tersebut berdasarkan Akta Perdamaian (Dading) No. 2 tanggal 21 Februari 2023;

Menimbang bahwa namun demikian oleh karena dalil bantahan Pembantah disangkal oleh Terbantah I, II, III dan IV, maka berdasarkan Pasal 163 HIR Pembantah berkewajiban untuk membuktikan dalil bantahannya. Apabila Pembantah tidak berhasil membuktikan dalil bantahannya, maka Terbantah I, II, III dan IV tidak perlu membuktikan sangkalannya atau bukti-bukti Terbantah I, II, III dan IV tidak perlu dikaji lebih jauh, tetapi sebaliknya apabila Pembantah berhasil membuktikan dalil bantahannya, maka bukti-bukti Terbantah I, II, III dan IV dipertimbangkan untuk dikonfrontir dengan bukti Pembantah, apakah bukti Pembantah dapat dipatahkan ataukah tidak, yang berujung pada dikabulkan ataukah ditolaknya bantahan Pembantah tersebut;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil bantahannya yang terkait dengan pokok persengketaan, Pembantah mengajukan bukti surat P-1 berupa fotokopi Surat Panggilan dari Pengadilan Negeri Banyuwangi Kelas IA, Nomor : W14.U16/1796/HK.02/7/2023, tanggal 13 Juli 2023, bukti P-2 berupa CD rekaman ikrar Perdamaian Bersama untuk mengakhiri persengketaan perkara Nomor 186/Pdt.G/2022/PN Byw tanggal 09 Februari 2023, bukti P-3 berupa fotokopi bukti transfer dari Galih Subowo (Pembantah) kepada Yessika Kristanti (Terbantah I) sejumlah Rp. 20.000.000,00 tanggal 20 Februari 2023, bukti P-4 berupa fotokopi bukti transfer dari Galih Subowo (Pembantah) kepada Yessika Kristanti (Terbantah I) sejumlah Rp. 5.000.000,00 tanggal 21 Februari 2023, bukti P-5 berupa fotokopi foto telah terjadi kesepakatan bersama jual beli antara Galih Subowo (Pembantah) dengan Yessika Kristanti (Terbantah I) dan Yayuk

Hal. 69 dari 81 Putusan Nomor 179/Pdt.Bth/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahayu (Terbantah V) tertanggal 20 Februari 2023, bukti P-6 berupa fotokopi Kwitansi pembayaran DP 1 pembelian tanah dan rumah SHM 5671 atas nama Terbantah VI sejumlah Rp. 20.000.000,00 tanggal 20 Februari 2023 kepada Yayuk Rahayu, bukti P-7 berupa fotokopi foto chatting Galih Subowo (Pembantah) dengan Yessika Kristanti (Terbantah I) mengenai pemberitahuan telah diterima bukti transfer DP sejumlah Rp. 20.000.000,00 tanggal 20 Februari 2023, bukti P-8 berupa fotokopi Surat Perikatan Jual Beli antara Yayuk Rahayu (Terbantah V) dan Terbantah VI (Terbantah VI) dengan Galih Subowo (Pembantah) tanggal 21 Februari 2023, bukti P-9 berupa fotokopi Surat Tanda Serah Terima Sertipikat, Akta Hibah dan SPPT-PBB dari Yayuk Rahayu (Terbantah V) dan Terbantah VI (Terbantah VI) dengan Galih Subowo (Pembantah) tanggal 21 Februari 2023, bukti P-10 berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 05671 atas nama Terbantah VI, bukti P-11 berupa fotokopi Akta Hibah No. 453/2020 tanggal 05 Juni 2020, yang dibuat dihadapan PPAT Edy Hastuti, SH., MKn (Terbantah VII), bukti P-14 berupa fotokopi bukti transfer m-banking BCA Galih Subowo (Pembantah) kepada Yessika Kristanti (Terbantah I) sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), tanggal 21 Februari 2023, bukti P-15 berupa fotokopi bukti transfer dari Galih Subowo (Pembantah) kepada Yessika Kristanti (Terbantah I) sejumlah Rp. 20.000.000,00 tanggal 20 Februari 2023 yang tertulis dalam Rekening Tahapan m-BCA periode Februari 2023, bukti P-16 berupa fotokopi foto telah terjadi kesepakatan bersama jual beli antara Galih Subowo (Pembantah) dengan Yessika Kristanti (Terbantah I) dkk dan Yayuk Rahayu (Terbantah V) dkk tertanggal 21 Februari 2023, bukti P-18 berupa fotokopi Kwitansi pembayaran DP 2 pembelian tanah dan rumah SHM 5671 atas nama Terbantah VI sejumlah Rp. 5.000.000,00 tanggal 21 Februari 2023 kepada Yayuk Rahayu, bukti P-19 berupa fotokopi Surat Kuasa dari Yayuk Rahayu (Terbantah V), Terbantah VI (Terbantah VI), Yessika Kristanti (Terbantah I), Yehuda Elshando Christyanto (Terbantah II), Titus Ismawati (Terbantah III) dan Terbantah IV (Terbantah IV) kepada Galih Subowo (Pembantah) tanggal 22 Februari 2023, yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Misbah Imam Subari, SH., MHum (Turut Terbantah I), bukti P-20 berupa

Hal. 70 dari 81 Putusan Nomor 179/Pdt.Bth/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fotokopi Tanda Terima dari Galih Subowo (Pembantah) kepada Notaris/PPAT Edy Hastuti, SH., MKn, tanggal 22 Februari 2023, mengenai penyerahan fotokopi Akta Perdamaian (Dading) No. 2 tanggal 21 Februari 2023, bukti P-21 berupa fotokopi Tanda Terima dari Galih Subowo (Pembantah) kepada Pengadilan Negeri Banyuwangi Kelas IA, tanggal 22 Februari 2023, mengenai penyerahan Salinan Akta Perdamaian (Dading) No. 2 tanggal 21 Februari 2023, bukti P-22 berupa fotokopi Tanda Terima dari Galih Subowo (Pembantah) kepada Kantor BPN Banyuwangi, tanggal 22 Februari 2023, mengenai penyerahan surat putusan/salinan Akta Perdamaian (Dading) No. 2 tanggal 21 Februari 2023, bukti P-23 berupa fotokopi Tanda Terima dari Galih Subowo (Pembantah) kepada Kantor Desa Yosomulyo, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi, tanggal 03 Maret 2023, mengenai penyerahan salinan Akta Perdamaian (Dading) No. 2 tanggal 21 Februari 2023, bukti P-24 berupa fotokopi Legalisir Surat Tanda Terima Berkas Akta Perdamaian dan Surat Kuasa menyampaikan dari Kantor Pengadilan Negeri Banyuwangi, Kantor BPN Banyuwangi, Notaris/PPAT Edy Hastuti, SH., MKn. Dan Kantor Desa Yosomulyo, bukti P-25 berupa fotokopi Kwitansi pembayaran DP 3 pembelian tanah dan rumah SHM 5671 atas nama Terbantah VI sejumlah Rp. 75.000.000,00 tanggal 24 Februari 2023 kepada Yayuk Rahayu, bukti P-27 berupa fotokopi Kwitansi pembayaran DP 4 pembelian tanah dan rumah SHM 5671 atas nama Terbantah VI sejumlah Rp. 100.000.000,00 tanggal 08 Mei 2023 kepada Yayuk Rahayu dan Terbantah VI, bukti P-29 berupa fotokopi Kwitansi pelunasan pembelian tanah dan rumah SHM 5671 atas nama Terbantah VI sejumlah Rp. 50.000.000,00 tanggal 12 Mei 2023 kepada Yayuk Rahayu dan Terbantah VI dan bukti P-30 berupa fotokopi Surat Serah Terima Tanah dan Bangunan atas nama Yayuk Rahayu (Terbantah V) dan Terbantah VI (Terbantah VI) kepada Galih Subowo (Pembantah) tanggal 12 Mei 2023;

Menimbang bahwa selain bukti surat di atas, Pembantah juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi SUHARTI dan saksi BANI PURWONO, dimana kedua saksi tersebut pada pokoknya membenarkan telah terjadi kesepakatan perdamaian antara Terbantah I, II, III, IV, V dan VI

Hal. 71 dari 81 Putusan Nomor 179/Pdt.Bth/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian dituangkan dalam Akta Perdamaian Nomor : 02 tanggal 21 Februari 2023, dan kemudian mengetahui terjadinya jual beli antara Pembantah dengan Terbantah V dan VI. Bahwa kedua saksi juga mengetahui mengenai bukti transfer sejumlah DP pembayaran tanah dan bangunan SHM No. 5671 atas nama Terbantah VI kepada Terbantah I dan Terbantah V;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Terbantah I, II, III, IV mengajukan bukti surat T.I.II.III.IV-2 berupa fotokopi Putusan Nomor 186/Pdt.G/2022/PN Byw tanggal 09 Februari 2023, bukti T.I.II.III.IV-11 berupa fotokopi Transferan Pertama Galih Subowo (Pembantah) kepada Yessika Kristanti (Terbantah I) sejumlah Rp. 20.000.000,00 tanggal 20 Februari 2023, Transferan Kedua sejumlah Rp. 5.000.000,00 tanggal 21 Februari 2023, dan Transferan dari Yessika Kristanti (Terbantah III) kepada Marthin L. Uktolseja, SH. sejumlah Rp. 24.450.000,00 tanggal 21 Februari 2023, bukti T.I.II.III.IV-12 berupa fotokopi chatting Galih Subowo (Pembantah) dengan Yessika Kristanti (Terbantah I), bukti T.I.II.III.IV-14 berupa fotokopi Salinan Akta Kuasa untuk Menjual No. 03 tanggal 21 Februari 2023, bukti T.I.II.III.IV-15 berupa fotokopi Surat Panggilan Menghadap dari Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi kepada Titus Ismawati (Terbantah III) dan Yessika Kristanti (Terbantah I) tanggal 13 Juli 2023, bukti T.I.II.III.IV-16 berupa fotokopi Risalah Panggilan Tegoran/Aanmaning Nomor 18/Pen.Pdt.Eks/2023/PN Byw Jo. Nomor 186/Pdt.G/2022/PN Byw tanggal 01 November 2023, bukti T.I.II.III.IV-23 berupa fotokopi Akta Hibah Nomor 453/2020 tanggal 05 Juni 2020 dan bukti T.I.II.III.IV-24 berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 05671 atas nama Terbantah VI;

Menimbang bahwa selain bukti surat di atas Terbantah I, II, III, IV juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi NURWIDATI dan saksi DIDIK KARTIKA;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil bantahan Pembantah, Terbantah V mengajukan bukti surat T.V-1 berupa fotokopi Salinan putusan perkara Nomor 186/Pdt.G/2022/PN Byw tanggal 09 Februari 2023, bukti T.V-2 berupa fotokopi Risalah Panggilan Tegoran/Aanmaning Nomor

Hal. 72 dari 81 Putusan Nomor 179/Pdt.Bth/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18/Pen.Pdt.Eks/2023/PN Byw Jo. Nomor 186/Pdt.G/2022/PN Byw, bukti T.V-3 berupa fotokopi screenshot chatting Yessika Kristanti (Terbantah I) kepada Yayuk Rahayu (Terbantah V) tanggal 20 Februari 2023, aktif minta bertemu, bukti T.V-4 berupa fotokopi Salinan Akta Perdamaian (Dading) Nomor : 02 tanggal 21 Februari 2023 dan bukti T.V-7 berupa fotokopi Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Byw tanggal 03 Mei 2023;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil bantahan Pembantah, Turut Terbantah I mengajukan bukti surat TT.I-2 berupa fotokopi Akta Perdamaian (Dading) Nomor : 02 tanggal 21 Februari 2023, yang dibuat dihadapan Notaris Misbah Imam Subari, SH., M.Hum (Turut Terbantah I), bukti TT.I-3 berupa fotokopi Kuasa Untuk Menjual Nomor : 03 tanggal 21 Februari 2023, yang dibuat dihadapan Notaris Misbah Imam Subari, SH., M.Hum (Turut Terbantah I), bukti TT.I-4 berupa fotokopi Surat Pernyataan kesaksian Mohammad Imam Suhadak, SH. saat terjadinya perdamaian oleh Yessika Kristanti (Terbantah I) dkk dengan Yayuk Rahayu (Terbantah V) dkk, dihadapan Notaris Misbah Imam Subari, SH., MHum. (Turut Terbantah I), tertanggal 15 Mei 2024 dan bukti TT.I-5 berupa fotokopi Surat Pernyataan kesaksian Uswatun Hasanah saat terjadinya perdamaian oleh Yessika Kristanti (Terbantah I) dkk dengan Yayuk Rahayu (Terbantah V) dkk, dihadapan Notaris Misbah Imam Subari, SH., MHum. (Turut Terbantah I), tertanggal 15 Mei 2024;

Menimbang bahwa selain bukti surat di atas, Terbantah V, VI, VII dan Turut Terbantah I juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi MOHAMMAD IMAM SUHADAK, SH. dan saksi USWATUN HASANAH, dimana kedua saksi tersebut memberikan keterangan tanpa disumpah karena ada hubungan pekerjaan dengan Turut Terbantah I. Namun demikian keterangan kedua saksi tersebut didukung dengan bukti TT.I-4 dan TT.I-5, sehingga keterangannya dapat dipergunakan untuk mendukung dalil Turut Terbantah I;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil bantahan Pembantah, Turut Terbantah II mengajukan bukti surat TT.II-1 berupa fotokopi Salinan

Hal. 73 dari 81 Putusan Nomor 179/Pdt.Bth/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor : 03 tanggal 21 Februari 2023, yang dibuat dihadapan Notaris Misbah Imam Subari, SH., M.Hum (Turut Terbantah I);

Menimbang bahwa mengenai bukti surat bukti P-12, bukti P-13, bukti P-17, bukti P-26, bukti P-28, bukti P-31, bukti P-32, bukti T.I.II.III.IV-1, bukti T.I.II.III.IV-3, bukti T.I.II.III.IV-4, bukti T.I.II.III.IV-5, bukti T.I.II.III.IV-6, bukti T.I.II.III.IV-7, bukti T.I.II.III.IV-8, bukti T.I.II.III.IV-9, bukti T.I.II.III.IV-10, bukti T.I.II.III.IV-13, bukti T.I.II.III.IV-17, bukti T.I.II.III.IV-18, bukti T.I.II.III.IV-19, bukti T.I.II.III.IV-20, bukti T.I.II.III.IV-21, bukti T.I.II.III.IV-22, bukti T.V-5, bukti T.V-6, bukti T.V-8, bukti T.V-9, bukti T.V-10, bukti T.VI-1, bukti T.VI-2, bukti T.VI-3 dan bukti TT.I-1, oleh karena tidak ada kaitannya dengan perkara in casu, maka bukti-bukti tersebut tidak ada relevansinya untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa sedangkan bukti T.I.II.III.IV-11, bukti T.I.II.III.IV-23, bukti T.I.II.III.IV-24 dan bukti T.V-3, meskipun bukti-bukti surat tersebut berupa fotokopi dari fotokopi, serta copy dari screenshot, namun karena semua bukti-bukti tersebut ada kaitannya dengan perkara in casu maka bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalil masing-masing pihak;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dilakukan pemeriksaan setempat pada tanah sengketa yang dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2024 dan pemeriksaan setempat membenarkan fakta bahwa :

- Obyek sengketa terletak di Dusun Sidorejo Wetan, RT. 01/RW. 01, Desa Yosomulyo, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi, luas 505 M², dan di atasnya berdiri bangunan rumah;
- Batas-batas obyek sengketa berupa : Utara : Tanah Hak Milik Hendro, Selatan : Jalan Desa, Timur : Tanah Hak Milik Catur dan Tanah Hak Milik Eko, Barat : Jalan Desa;
- Obyek sengketa saat ini dikuasai oleh Terbantah V dan VI;

Menimbang bahwa selanjutnya yang perlu dibuktikan apakah benar telah terjadi kesepakatan perdamaian antara Terbantah I, II, III, IV, V dan VI yang dituangkan dalam Akta Perdamaian No. 02 tanggal 21 Februari 2023, sebagaimana didalilkan oleh Pembantah ?

Hal. 74 dari 81 Putusan Nomor 179/Pdt.Bth/2023/PN Byw



Menimbang bahwa bantahan Pembantah berdasarkan penetapan eksekusi terhadap tanah sengketa sehingga yang dilawan adalah penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk pelaksanaan eksekusi dan terkait dengan hal tersebut Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa : terhadap sita eksekutorial baik mengenai barang tetap maupun barang bergerak pihak yang dikalahkan dapat mengajukan perlawanan/bantahan (Pasal 207 HIR, 225 RBg). Perlawanan/bantahan ini dapat diajukan baik secara tertulis maupun lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan dan tidak akan menghambat dimulainya pelaksanaan putusan, kecuali kalau Ketua Pengadilan Negeri memberi perintah untuk menangguhkan pelaksanaan suatu bantahan mengenai pokok perkara yang telah diputuskan dalam putusan hakim tidak dapat digunakan untuk melawan sita eksekutorial (Vide Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm.208);

Menimbang bahwa dengan demikian secara yuridis putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapat dilawan oleh pihak itu sendiri, dan menurut M. Yahya Harahap perlawanan/bantahan hanya dapat dilakukan oleh pihak ketiga atas dasar hak milik (Vide Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993, hlm. 290);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai di atas dimana hal tersebut diakui oleh Pembantah, Terbantah V, Terbantah VI, Terbantah VII, Turut Terbantah I dan Turut Terbantah II, bahwa benar telah terjadi kesepakatan perdamaian antara Terbantah I, II, III, IV dengan Terbantah V dan VI sebagaimana dituangkan dalam Akta Perdamaian No. 2 tanggal 21 Februari 2023 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Turut Terbantah I (bukti P-2, bukti T.V-3, bukti T.V-4, bukti TT.I-2, bukti TT.I-4, bukti TT.I-5). Dimana pada saat pembuatan dan penandatanganan Akta Perdamaian tersebut tidak ada pihak yang keberatan, hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi MOHAMMAD IMAM SUHADAK, SH. dan USWATUN HASANAH, yang memberikan keterangan pada pokoknya bahwa pihak Terbantah I sampai dengan Terbantah VI datang dengan itikad

Hal. 75 dari 81 Putusan Nomor 179/Pdt.Bth/2023/PN Byw



baik untuk datang dan menghadap Turut Terbantah I dan kemudian bersama-sama mengikatkan diri dalam Akta Perdamaian tersebut;

Menimbang bahwa benar sebelumnya Terbantah I sampai dengan VII sebagai pihak yang bersengketa dalam perkara perdata Nomor 186/Pdt.G/2022/PN Byw tanggal 09 Februari 2023 (bukti T.I, II, III, IV-2, T.V-1). Bahwa kemudian Terbantah I sampai dengan VI sepakat melakukan perdamaian yang dituangkan dalam Akta Perdamaian No. 02 tanggal 21 Februari 2023, dimana didalamnya menerangkan pada pokoknya bahwa :

- Bahwa para pihak berkehendak mengakhiri perselisihan atas kepemilikan tanah perumahan tersebut dalam perkara Nomor 186/Pdt.G/2022/PN Byw, selanjutnya kedua pihak setuju dan mufakat mengadakan perdamaian terhadap sengketa sebidang tanah perumahan dalam perkara Nomor 186/Pdt.G/2022/PN Byw dengan Sertifikat Hak Milik No. 05671 atas nama Terbantah VI;
- Bahwa dengan adanya perjanjian perdamaian tersebut para pihak juga telah mengakhiri (menghentikan perkara) yang tercatat dalam perkara Nomor 186/Pdt.G/2022/PN Byw;
- Bahwa dengan adanya akta perdamaian tersebut para pihak juga telah mengakhiri semua perselisihan dan perkara mengenai tanah tersebut;
- Bahwa kedua belah pihak merelakan/mengihklaskan saling memberi hak dan kekuasaan, termasuk tidak akan melakukan upaya hukum lainnya;
- Bahwa dari kesepakatan damai tersebut para pihak akan menerima 50% (lima puluh persen) dari hasil penjualan tanah tersebut setelah dipotong dengan biaya-biaya tertentu;

Menimbang bahwa dalam hukum acara perdata secara umum dikenal dua jenis eksekusi :

1. Eksekusi sukarela, artinya pihak yang dikalahkan melaksanakan sendiri putusan pengadilan tanpa adanya paksaan dari pihak lain;
2. Eksekusi paksa, yaitu menjalankan putusan pengadilan yang merupakan suatu tindakan hukum dan dilakukan secara paksa melalui juru sita terhadap pihak yang kalah disebabkan ia tidak mau menjalankan isi putusan secara sukarela;

Hal. 76 dari 81 Putusan Nomor 179/Pdt.Bth/2023/PN Byw



Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas diperoleh fakta hukum bahwa telah terjadi eksekusi secara sukarela antara Terbantah I, II, III, IV dengan Terbantah V dan VI, dalam hal mana Pembantah dalam perkara ini sebagai pembeli objek tanah dan bangunan SHM No. 05671 atas nama Terbantah VI atas kesepakatan para Pemohon eksekusi dengan Para Termohon Eksekusi dan apabila ada ingkar janji (wanprestasi) dalam jual beli objek sengketa tersebut menjadi persoalan lain yang melibatkan Pembantah dengan Terbantah I, II, III, IV, V dan V tersebut;

Menimbang bahwa Terbantah I, II, III dan IV untuk menyangkal bantahan Pembantah telah mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana terurai di atas serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi NURWIDATI dan saksi DIDIK KARTIKA. Namun setelah meneliti bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Terbantah I, II, III dan IV, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti Pembantah, Terbantah V, Turut Terbantah I dan Turut Terbantah II. Bahkan saksi DIDIK KARTIKA adalah sebagai orang yang menyarankan kepada Terbantah V agar hasil penjualan tanah dan bangunan dengan SHM No. 05671 atas nama Terbantah VI dibagi 2 : masing-masing 50% (lima puluh persen) antara Terbantah V dengan Terbantah I;

Menimbang bahwa dengan demikian maka bukti-bukti Terbantah I, II, III dan IV tidak dapat mematahkan bukti-bukti Pembantah, dan berhubung dengan itu maka Pembantah telah berhasil membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang bahwa bertolak dari pertimbangan hukum di atas, maka patut dinyatakan bahwa Pembantah adalah Pembantah yang baik dan benar, dan secara mutatis mutandis Terbantah I, II, III dan IV adalah Terbantah yang tidak jujur dan tidak benar, oleh karena itu maka petitum bantahan ke-2 dan ke-4 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Akta Perdamaian (Dading) Nomor : 02 tertanggal 21 Februari 2023, yang dibuat oleh kedua belah pihak dihadapan Notaris/PPAT Imam Misbah Subari, SH., M.Hum., adalah sah dan mengikat seperti

Hal. 77 dari 81 Putusan Nomor 179/Pdt.Bth/2023/PN Byw



undang-undang bagi ke dua belah pihak, maka petitum bantahan Pembantah ke-3 beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya petitum bantahan pada point ke-2, ke-3 dan ke-4 di atas membawa konsekuensi yuridis Para Terbantah dan Para Turut Terbantah untuk mentaati dan melaksanakan isi Akta Perdamaian (Dading) Nomor : 02 tertanggal 21 Februari 2023 tersebut, dengan demikian bantahan Pembantah pada petitum ke-5 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa sebagaimana diuraikan di atas bahwa Terbantah I, II, III dan IV dinyatakan telah melakukan wanprestasi terhadap Akta Perdamaian Nomor : 02 tertanggal 21 Februari 2023, karena telah mengajukan eksekusi terhadap Putusan Pengadilan Nomor 186/Pdt.G/2022/PN Byw tertanggal 09 Februari 2023, sehingga dengan demikian petitum bantahan Pembantah ke-6 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka permohonan eksekusi Putusan Pengadilan Nomor 186/Pdt.G/2023/PN Byw, tertanggal 09 Februari 2023 dan Penetapan Nomor 18/Pen.Pdt.Eks/2023/PN Byw sesuai dengan isi Akta Perdamaian Nomor : 02 tertanggal 21 Februari 2023, dan dengan diselenggarakannya Perdamaian (Dading) yang dibuat dengan Akta ini pihak-pihak telah mengakhiri semua perselisihan dan mengenai perkara tanah tersebut, maka segala putusan-putusan Pengadilan baik yang telah maupun yang akan dikeluarkan kemudian berkenaan dengan perkara mengenai dengan tanah tersebut tidak akan mempunyai kekuatan Hukum (gugur demi hukum) dan harus dianggap seperti tidak pernah dikeluarkan, dengan demikian petitum ke-7 bantahan Pembantah dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa perikatan jual beli yang dilakukan oleh Pembantah dan Terbantah V dan VI yang telah disetujui oleh Terbantah I, II, III dan IV, yang dimulai sejak tanggal 20 Februari 2023, adalah sah demi hukum dan harus dipatuhi serta dilaksanakan oleh Para Terbantah dan Para Turut terbantah, maka petitum ke-8 bantahan Pembantah dapat dikabulkan;

Hal. 78 dari 81 Putusan Nomor 179/Pdt.Bth/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat bantahan Pembantah dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena bantahan Pembantah dikabulkan seluruhnya, maka Para Terbantah dan Para Turut Terbantah dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang bahwa mengenai petitum ke-10 bantahan Pembantah yang memohon putusan yang seadil-adilnya, menurut Majelis Hakim merupakan tuntutan subsidair sehingga berdasarkan pertimbangan di atas maka tuntutan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Memperhatikan Pasal 163 HIR, Pasal 1851 BW dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan bantahan Pembantah untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pembantah adalah Pembantah yang baik dan benar;
3. Menyatakan Akta Perdamaian (Dading) Nomor : 02 tertanggal 21 Februari 2023, yang dibuat oleh kedua belah pihak dihadapan Notaris/PPAT Imam Misbah Subari, SH., M.Hum., adalah sah dan mengikat seperti undang-undang bagi kedua belah pihak;
4. Menyatakan bahwa Terbantah I, II, III dan IV adalah Terbantah yang tidak jujur dan tidak benar;
5. Menghukum Para Terbantah dan Para Turut Terbantah untuk mentaati dan melaksanakan isi Akta Perdamaian (Dading) Nomor : 02 tertanggal 21 Februari 2023 tersebut;
6. Menyatakan Terlawan I, II, III dan IV telah wanprestasi terhadap Akta Perdamaian Nomor : 02 tertanggal 21 Februari 2023, karena telah mengajukan Eksekusi terhadap Putusan Pengadilan Nomor 186/Pdt.G/2022/PN Byw tertanggal 09 Februari 2023;
7. Menolak Eksekusi Putusan Pengadilan Nomor 186/Pdt.G/2023/PN Byw tertanggal 09 Februari 2023, dan Penetapan Nomor 18/Pen.Pdt.Eks/2023/PN Byw, sesuai dengan isi Akta Perdamaian Nomor

Hal. 79 dari 81 Putusan Nomor 179/Pdt.Bth/2023/PN Byw



02 tertanggal 21 Februari 2023, adalah bahwa dengan diselenggarakannya Perdamaian (Dading) yang dibuat dengan akta ini pihak-pihak telah mengakhiri semua perselisihan dan mengenai perkara tanah tersebut, maka segala putusan-putusan Pengadilan baik yang telah maupun yang akan dikeluarkan kemudian berkenaan dengan perkara mengenai dengan tanah tersebut tidak akan mempunyai kekuatan hukum (gugur demi hukum) dan harus dianggap seperti tidak pernah dikeluarkan;

8. Menyatakan bahwa perikatan jual beli yang dilakukan oleh Pembantah dan Terbantah V dan VI yang telah disetujui oleh Terbantah I, II, III dan IV, yang dimulai sejak tanggal 20 Februari 2023, adalah sah demi hukum dan harus dipatuhi serta dilaksanakan oleh Para Terbantah dan Para Turut Terbantah;
9. Menghukum Para Terbantah dan Para Turut Terbantah untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 1.922.000,00 (satu juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari SENIN tanggal 01 Juli 2024, oleh kami, KURNIA MUSTIKAWATI, SH., sebagai Hakim Ketua, PHILIP PANGALILA, SH., MH. dan YOGA PERDANA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada KAMIS tanggal 04 Juli 2024, dengan dihadiri oleh DONY HANDONO, SH. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

PHILIP PANGALILA, SH., MH.

KURNIA MUSTIKAWATI, SH.

Hal. 80 dari 81 Putusan Nomor 179/Pdt.Bth/2023/PN Byw



ttd

YOGA PERDANA, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

DONY HANDONO, SH.

Perincian biaya :

1. Materai	: Rp	10.000,00
2. Redaksi	: Rp	10.000,00
3. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
4. Sumpah	: Rp	40.000,00
5. Proses	: Rp	100.000,00
6. PNBP	: Rp	120.000,00
7. Panggilan	: Rp	312.000,00
8. Pemeriksaan Setempat	: Rp	<u>1.300.000,00</u>
Jumlah	: Rp	1.922.000,00 (satu juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah)

Hal. 81 dari 81 Putusan Nomor 179/Pdt.Bth/2023/PN Byw